

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Akuntansi Islam, atau juga dikenal sebagai akuntansi syariah, memiliki akar dari nilai-nilai budaya dan prinsip ajaran syariah yang diterapkan dalam konteks ekonomi dan sosial. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai hasil pembentukan sosial masyarakat Islam dalam menggambarkan tuntutan prinsip-prinsip syariah. Sejak awal, Islam telah mengajarkan etika, keadilan, dan transparansi dalam bisnis dan keuangan. Akuntansi syariah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran dan praktik ekonomi Islam sejak awal zaman. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba dan spekulasi telah menjadi dasar praktik akuntansi syariah sejak masa Nabi Muhammad saw.

Buku ini membahas tentang Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah, Konsep Bank Syariah dan Sistem Operasi Bank Syariah, Penyusunan dan Laporan Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah, Zakat dan Qardh.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



Masradin, S.Ak., M.Ak.
Eka Sutisna, S.E., M.M.
Dr. Hermiyetti, S.E., MSi., CSRS., CSRA., CMA., CAPM., CAPF., CIBA., CPS.
Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.H.I.
Miftahul Hasanah, M.E.I.

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Masradin
Eka Sutisna
Hermiyetti
Najib Syaf
Miftahul Hasanah



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

**Masradin, Eka Sutisna, Hermiyetti,
Najib Syaf, Miftahul Hasanah**

Editor:

Andi Asari, S.IP., S.Kom., M.A.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 128 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8470-96-9

Cetakan Pertama:

November 2023

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

Indonesia MAFY MEDIA LITERASI Indonesia

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	v
PRAKATA.....	vii
Bab 1. Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah.....	1
Bab 2. Konsep Bank Syariah dan Sistem Operasi Bank Syariah.....	23
Bab 3. Penyusunan dan Laporan Keuangan Syariah.....	57
Bab 4. Pembiayaan Syariah.....	79
Bab 5. Zakat dan Qardh.....	99
PROFIL PENULIS.....	123

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Akuntansi Perbankan Syariah. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah, Konsep Bank Syariah dan Sistem Operasi Bank Syariah, Penyusunan dan Laporan Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah, Zakat dan Qardh.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

BAB 1

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI

SYARIAH

(Masradin)

A. Pendahuluan

Akuntansi pada dasarnya adalah seni untuk mencatat dan menghitung aktivitas ekonomi, termasuk berbagai transaksi, dan membuat laporan keuangan yang membantu pengambilan keputusan ekonomi. Istilah-istilah seperti akuntansi, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan bahkan komputer dapat dikaitkan dengan mencatat dan menghitung. Sejak lahir, manusia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Sejak awal, kemunculan ilmu akuntansi sebagai bidang dari ilmu sosial yang telah mengalami banyak perubahan nilai yang signifikan.

Akuntansi Islam, atau juga dikenal sebagai akuntansi syariah, memiliki akar dari nilai-nilai budaya dan prinsip ajaran syariah yang diterapkan dalam konteks ekonomi dan sosial. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai hasil pembentukan sosial masyarakat Islam dalam menggambarkan tuntutan prinsip-prinsip syariah. Sejak awal, Islam telah mengajarkan etika, keadilan, dan transparansi dalam bisnis dan keuangan. Akuntansi syariah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran dan praktik ekonomi Islam sejak awal zaman. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba dan spekulasi telah menjadi dasar praktik akuntansi syariah sejak masa Nabi Muhammad saw.

Munculnya akuntansi syariah berasal dari perkembangan sektor keuangan Islam dan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam ranah akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan Islam, akuntansi syariah menjadi semakin penting dan relevan bagi individu, perusahaan, dan lembaga yang ingin mengoperasikan bisnis mereka dengan mematuhi nilai-nilai agama Islam.

B. Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah ilmu dan seni yang mempelajari pencatatan, menganalisa dan menyusun laporan transaksi yang berhubungan dengan keuangan (seperti perusahaan, organisasi, atau individu). Berikut ini adalah beberapa definisi penting tentang akuntansi:

1. Sistem

Akuntansi berfungsi sebagai sistem yang terstruktur dan terorganisasi dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengelola informasi keuangan.

2. Pengumpulan, Pengklasifikasian, dan Pencatatan

Akuntansi mencakup kegiatan pengumpulan data keuangan, pengklasifikasian transaksi menurut jenisnya, dan pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi.

3. Laporan Keuangan

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan berdasarkan informasi keuangan yang telah dikumpulkan.

4. Interpretasi dan Penyajian

Akuntansi mengumpulkan dan memahami informasi keuangan untuk membuat laporan keuangan yang bermanfaat dan relevan bagi pengguna.

5. Entitas

Akuntansi berlaku untuk berbagai jenis entitas, seperti individu, pemerintahan, organisasi nirlaba, dan perusahaan.

6. Periode Waktu

Laporan keuangan biasanya dibuat untuk periode tertentu, seperti satu tahun atau satu kuartal, untuk menunjukkan kinerja keuangan selama periode tersebut.

Akuntansi membantu pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen membuat keputusan tentang entitas berdasarkan informasi keuangan yang relevan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang posisi, kinerja, dan perubahan keuangan suatu entitas sepanjang waktu.

Menurut beberapa ahli tentang akuntansi merupakan keadaan mengenali, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi adalah cara bagi pemakai informasi untuk membuat keputusan dan pertimbangan yang tepat. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai seni mencatat, menjelaskan, dan meringkas informasi keuangan dengan cara yang signifikan (Shepti Dwi Putra, 2017) sedangkan (Saroji, 2021) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pendapat lain menyatakan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan untuk berkomunikasi dalam proses pengidentifikasian,

laporan, dan pengukuran, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan dan menilai dengan mudah dan jelas (Annurfaida, 2020).

C. Definisi Syariah

Syariat berarti segala aturan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah untuk diikuti dan diterapkan dalam kehidupan nyata sebagai jalan yang benar. Jika kata "hukum" disandingkan dengan agama Islam, maka pengertiannya adalah bahwa syariah adalah kumpulan peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunah Rasul tentang cara orang mukalaf berperilaku yang diakui dan dianggap wajib untuk taat pada Allah.

Secara etimologis, istilah "syari'ah" berasal dari bahasa Arab "al-syari'at," yang memiliki makna "jalan menuju sumber air" atau jalan yang harus diikuti, yaitu jalur menuju sumber inti kehidupan. Kemiripan antara syariah dengan jalur air tercermin dalam kenyataan bahwa seseorang yang mengikuti syariah akan mengalami kelancaran dan kesucian dalam batinnya (Butary *et al.*, 2021). Definisi syariah menurut (Rohidin, 2017), syariah dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Ahli lain berpendapat bahwa syariah merupakan hukum Islam (Rasyid and Dewi, 2019).

Sebagai agama yang menawarkan keselamatan lahir-batin, Islam harus memenuhi tiga kriteria berikut berdasarkan pengertian yang diberikan tentang agama tersebut:

1. Manusia harus berserah diri kepada Allah Rabb al-Alamin, Tuhan semesta alam, dalam hubungan vertikal mereka dengan Tuhan (Allah).

2. Dalam hubungan horizontal dengan makhluk, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara satu sama lain.
3. Islam dapat menghasilkan kedamaian, ketenangan jiwa (nafs muthmainnah) bagi individu yang beragama Islam.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: "Apakah kamu mau masuk Islam" Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".

Islam berarti menjadi hamba yang tunduk dan menyerahkan diri kepada Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia berhadapan dengan Tuhannya (Allah), mereka harus mengakui bahwa mereka lemah dan membenarkan kekuatan Allah. Akal dan budi manusia tidak sebanding dengan ilmu dan kekuatan Allah. Semua kemampuan manusia adalah murni dan sangat terbatas. Misalnya, mereka hanya memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengubah bahan alami menjadi bahan yang berguna bagi kehidupan manusia, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat, yaitu membuat sesuatu dari yang tidak ada.

D. Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah ilmu dan seni yang mempelajari pencatatan, menganalisa dan menyusun laporan transaksi yang berhubungan

keuangan dengan dilandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis untuk dijadikan suatu pengambilan keputusan. Dalam akuntansi syariah, didasari teori yang dipergunakan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya (Al-Baqarah ayat : 282).

Dalam ayat tersebut, Allah mengajarkan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi tanpa uang tunai (utang piutang), mereka harus menuliskannya dengan benar dan mendatangkan saksi untuk mencegah perselisihan kemudian. Namun, jika mereka melakukan transaksi secara tunai, tidak ada dosa untuk tidak menuliskannya. Implikasi nilai-nilai Islam dalam akuntansi syariah adalah yang paling penting. Konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban adalah inti akuntansi syariah. Karena informasi akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan, nilai-nilai ini sangat penting. Namun, dalam akuntansi konvensional, ide-ide ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat tertentu.

Akuntansi syariah dapat dijelaskan dengan menggabungkan dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. (Khaddafi *et al*, 2017). Namun, ahli lain berpendapat bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang haram, dan bahaya. (Harmain H Dkk, 2019)

Menurut para ahli, akuntansi syariah dan Al-Qur'an ayat: 282 dijelaskan bahwa suatu sistem akuntansi yang didasarkan pada ajaran

dan prinsip hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa prinsip-prinsip etika, moral, dan keadilan diterapkan dalam setiap transaksi keuangan.

Dalam definisi ini, beberapa hal penting tentang akuntansi syariah dibahas:

1. Prinsip-prinsip Syariah

Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah (transaksi bisnis) yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Kepatuhan dan Etika

Akuntansi syariah sangat memperhatikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan prinsip etika. Akuntansi syariah berfokus pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam melakukan transaksi keuangan.

3. Transaksi Keuangan Syariah

Akuntansi syariah mencakup pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, seperti akad pembiayaan syariah, investasi berdasarkan prinsip hasil (mudharabah), dan lainnya.

4. Laporan Keuangan Syariah

Akuntansi syariah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menunjukkan kinerja dan posisi keuangan entitas dengan mempertimbangkan

5. Penggunaan Dana dalam Kepatuhan Syariah

Akuntansi syariah juga berkaitan dengan mengelola dana untuk tujuan investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk

penggunaan wakaf, zakat, dan dana sosial lainnya yang bersifat sosial dan bermanfaat.

Lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan institusi keuangan lainnya, umumnya menggunakan akuntansi syariah. Metode akuntansi syariah memastikan bahwa transaksi keuangan dan investasi dilakukan dengan mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

E. Unsur-unsur Akuntansi Syariah

Unsur-unsur akuntansi syariah mencakup prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh hukum Islam (syariah) dan diimplementasikan dalam praktik akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa unsur kunci dalam akuntansi syariah:

1. Prinsip Syariah

Unsur paling mendasar dalam akuntansi syariah adalah mengikuti prinsip-prinsip dan ajaran dalam hukum Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah (transaksi bisnis) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Transparansi

Akuntansi syariah menekankan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang berarti semua informasi yang relevan dan penting harus diungkapkan secara jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan (stakeholder).

3. Keadilan

Unsur keadilan menjadi bagian integral dalam akuntansi syariah. Praktik akuntansi harus memastikan keadilan dalam

memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

4. Akuntabilitas

Akuntansi syariah mengharuskan entitas untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh aktivitas keuangannya, memastikan adanya catatan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Dana Syariah

Unsur ini berkaitan dengan pengelolaan dana dalam skema investasi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti memastikan dana wakaf, zakat, dan dana sosial lainnya digunakan secara benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

6. Penghindaran Transaksi Haram

Akuntansi syariah harus memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan hal-hal yang dilarang lainnya, tidak dilakukan atau terlibat dalam laporan keuangan.

7. Pengakuan dan Pengukuran

Unsur ini mencakup metode pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Misalnya, metode bagi hasil (*mudharabah*) dalam investasi berbasis syariah.

8. Auditing Syariah

Auditing syariah adalah proses pemeriksaan dan evaluasi independen atas laporan keuangan dan aktivitas keuangan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

9. Penggunaan Dana Sosial

Akuntansi syariah memastikan penggunaan dana sosial seperti zakat dan wakaf dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Unsur-unsur di atas menjadi panduan utama dalam melaksanakan akuntansi syariah dan memastikan bahwa praktik keuangan dan akuntansi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keadilan. Menurut ahli lain bahwa akuntansi syariah muncul sebagai salah satu akibat bergulirnya wacana dan praktik perbankan syariah, yang berhulu dari semangat Islamisasi sistem ekonomi dikalangan umat Islam (Ilyas, 2020).

Pendapat ahli lain juga menjelaskan tentang unsur-unsur akuntansi syariah menurut (Aprillia, 2017) yaitu :

1. Prinsip Humanis

Dalam praktiknya, prinsip humanis menganggap akuntansi syariah bersifat manusiawi, atau memanusiakan manusia. Konsep-konsep dasar instrumental dan socio-ekonomi dapat diperoleh dari prinsip humanis. Instrument akuntansi syariah fleksibel.

2. Prinsip Emansipatoris

Prinsip emansipatoris yaitu akuntansi syariah memiliki prinsip emansipatoris yang mampu mengubah teori dan praktik akuntansi kontemporer yang sangat berkembang.

3. Prinsip Tracendental

Prinsip tracendental berarti bahwa itu tidak hanya membatasi hal-hal materi tetapi juga hal-hal non-materi, seperti mental dan spiritual. Oleh karena itu, teori akuntansi syariah akan bersifat emansipatoris.

4. Prinsip Teleologikal

Prinsip teleologikal ini mendasari pemikiran bahwa akuntansi tidak hanya memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transcendental sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Konsep ini mendorong manusia menuju tujuan yang sebenarnya dari kehidupan, yaitu kemenangan.

F. Perkembangan Awal Akuntansi Syariah

Akuntansi, sebagai bagian dari bidang ekonomi kapitalis, telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan fluktuatif. Sektor ilmu ekonomi dan akuntansi sering menghasilkan laporan keuangan yang mengarahkan pengguna dengan informasi yang cenderung merugikan, karena terkadang memprioritaskan kepentingan sendiri. Dampak dari hal ini adalah pemangku kepentingan sering kali mengabaikannya. Akibatnya, laporan keuangan seringkali tidak memberikan informasi yang akurat, menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru. Era ini, baik di masa lalu maupun saat ini, akan sia-sia jika kegiatan manusia, termasuk dalam bidang akuntansi, hanya bergantung pada naluri belaka. Kenyataannya, terdapat nilai-nilai yang penting dan harus diambil perhatian agar kegiatan tersebut benar dan bermanfaat. Karena panduan dan pengetahuan berasal dari pencipta alam semesta, yaitu Allah S.W.T., kesejahteraan manusia menjadi pasti jika mengikuti ajaran-Nya.

Menurut (MA and Padli, 2020) menjelaskan bahwa sejarah akuntansi syariah ini bermula ketika Rasulullah saw., hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M/1 H. Sebelum berdirinya negara Islam, orang Arab terpecah-pecah dan tidak memiliki sistem politik

yang kuat selain tradisi suku yang mendominasi. Namun, mereka memiliki pasar dan lokasi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang ditunjukkan oleh dua perjalanan musim dingin dan musim panas ke Yaman dan negeri Syam (yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel). Perdagangan "konvensional" dari Mekah ke YamandanAsh-Sham berlanjut setelah 622, tetapi pada tahun 10 Hijri'iah (H) (632), peristiwa fathul Mekah pada tahun 8 H (630), orang Arab yang memeluk Islam mulai sibuk dengan menyebarkan Islam di luar semenanjung Arab dan melebarkan perdagangan mereka jauh di luar Timur Tengah.

Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, masing-masing dengan tanggung jawab dan spesialisasi mereka sendiri. Praktik akuntansi di baitul mal pada masa Rasulullah saw., hanyalah tahap persiapan pribadi untuk menjalankan operasi lembaga keuangan negara. Pada masa itu, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari kekayaan negara langsung. Oleh karena itu, laporan tentang penerimaan dan pengeluaran baitul mal tidak diperlukan, dan ini berlanjut sampai masa kekhalifahan Abu Bakar (537-643 M).

Paradigma dasar yang mendasari akuntansi syariah secara filosofis adalah bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk kemakmuran manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi pengetahuan untuk berperilaku moral dan baik (menjaga dunia dan kehidupan setelahnya). Perilaku manusia harus dibentuk sehingga dampak yang dihasilkannya memiliki banyak manfaat dan tidak banyak bahaya. Jika manusia berada di muka bumi tanpa petunjuk dari sang pencipta alam semesta, mereka cenderung melakukan kesalahan dan sangat mungkin menemukan kesalahan.

Secara khusus, perkembangan akuntansi sebagai bidang ilmu sosial mengalami transformasi nilai yang sangat mendasar dan signifikan. Basis teoritis yang mendasari persyaratan untuk transformasi universal dalam kehidupan. Teori akuntansi secara historis berasal dari konteks budaya dan ideologi. Sama halnya dengan perkembangan akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (syariah) dari prinsip-prinsip budaya masyarakat serta prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan dalam hidup sosial ekonomi. Akuntansi syariah dapat dianggap sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam untuk menerapkan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Disebabkan oleh fakta bahwa perubahan dalam masyarakat sebelumnya dianggap sebagai hal yang terus-menerus, ilmu akuntansi telah berkembang dari disiplin ilmu pasti menjadi disiplin ilmu sosial. Misalnya, transaksi bisnis yang akan dipengaruhi oleh tradisi, budaya, dan kebiasaan di masyarakat. Akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional karena menggabungkan elemen syariah. Oleh karena itu, syariah berfungsi sebagai dasar bagi struktur akuntansi syariah. Syariah adalah jalan yang terdiri dari kumpulan aturan Allah S.W.T., dalam bentuk akidah, akhlak, dan hukum amaliah. Ketiga pondasi tersebut adalah komponen agama Islam (Maulina, 2022).

Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam; kewajiban mencatat transaksi nontunai (Q.S Al-Baqarah: 282) mendorong orang Islam untuk memperhatikan pencatatan dan menciptakan tradisi pencatatan di antara mereka, yang membantu mendorong kerja sama. Begitu juga kewajiban zakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap baitul maal mereka secara berkala. Ini juga berlaku untuk pengusaha Muslim zaman itu. Mereka

mengkategorikan barang-barang mereka menurut ketentuan zakat dan memberikan zakatnya jika telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Selama hayatnya, Rasulullah saw., juga mengajarkan beberapa sahabatnya untuk menjadi akuntan, yang disebut sebagai hafazhatul amwal, atau pengawas keuangan.

Rasulullah saw., mendirikan baitul maal pada tahun 700 M. Fungsinya adalah untuk menyimpan ketika zakat dan usur, yang merupakan pajak pertanian yang dibayar oleh Muslim, perluasan wilayah atau jiziah, yang merupakan pajak perlindungan bagi orang non-Muslim, dan kharaj, yang merupakan pajak pertanian yang dibayar oleh orang non-Muslim.

G. Masuknya Akuntansi Syariah di Indonesia

Beberapa tahap perkembangan yang telah disebutkan sebelumnya dapat digunakan untuk menggambarkan kemajuan akuntansi syariah di Indonesia. Ringkasan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Awal Islam

Sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13, prinsip akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam telah ada di Indonesia. Sejak saat itu, praktik syariah dalam bisnis dan transaksi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim di wilayah ini.

2. Tahun 1990-an

Perekonomian berbasis syariah mulai berkembang pesat di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Bank Muamalat Indonesia menjadi tonggak awal perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ketika didirikan secara penuh berdasarkan prinsip syariah pada tahun 1991.

3. Dukungan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap penerapan akuntansi syariah di Indonesia pada tahun 2000. MUI telah mengeluarkan fatwa yang mendukung penggunaan akuntansi syariah sebagai standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga keuangan berbasis syariah.

4. Peraturan Bapepam-LK

Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada perusahaan publik dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tahun 2002. Peraturan ini mengatur akuntansi syariah untuk perusahaan publik yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

5. Standar Akuntansi Syariah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAI) pada tahun 2003, mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis Syariah (PSAK 101). Standar ini digunakan oleh perusahaan berbasis syariah untuk menyusun laporan keuangan yang didasarkan pada etika Islam.

6. Perkembangan Lebih Lanjut

Akuntansi syariah terus berkembang di seluruh industri keuangan dan bisnis Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Selain itu, institusi pendidikan mulai menawarkan program studi dan pelatihan khusus dalam bidang akuntansi syariah dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang berpengalaman di bidang ini.

7. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Perkembangan pasar perbankan, asuransi, dan modal syariah di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan praktik akuntansi syariah yang konsisten dan transparan. Akibatnya, praktik akuntansi syariah semakin digunakan di berbagai sektor ekonomi.

Ketika ekonomi Islam Indonesia berkembang, akuntansi syariah semakin populer. Posisi akuntansi syariah dalam ranah keuangan dan bisnis Indonesia telah diperkuat berkat dukungan dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Seorang akuntan harus mengukur kekayaan perusahaan secara akurat dan adil karena ini berkaitan dengan pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Seorang akuntan akan menyajikan laporan keuangan yang dibuat dari informasi yang ada dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Secara logis, ada kemungkinan manajemen akan melibatkan kepentingannya dalam menyajikan laporan karena mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Akuntan independen diperlukan untuk memeriksa laporan dan bukti. Ilmu auditing menyelidiki dan menjelaskan metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini (Muammar Khaddafi et al., 2016).

H. Tantangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Salah satu kendala yang dihadapi akuntansi syariah di Indonesia adalah beberapa elemen yang harus diselesaikan untuk memperkuat dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi. Di Indonesia, akuntansi syariah menghadapi beberapa masalah berikut:

1. Kurangnya Standar Akuntansi yang Konsisten

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS), tetapi masih ada masalah untuk menyesuaikannya dengan standar akuntansi internasional (IFRS). Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menerapkan akuntansi syariah dan membandingkannya dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Profesional akuntansi dan keuangan Indonesia kurang memahami akuntansi syariah. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat menghambat implementasi yang efektif.

3. Interpretasi dan Penyelarasan Fatwa

Untuk mencegah interpretasi yang berbeda dalam praktik akuntansi syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga terkait lainnya tentang masalah akuntansi terkadang belum sepenuhnya ditafsirkan dan diselaraskan dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Akuntansi syariah menghadapi tantangan saat menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan laporan keuangan karena perkembangan teknologi informasi yang cepat.

5. Pengawasan dan Audit Syariah

Ada masalah tambahan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi syariah diawasi dan diaudit dengan baik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penting untuk memiliki auditor yang kompeten dalam akuntansi syariah

dan memastikan integritas dari sisi pelaporan dan transaksi keuangan.

6. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang akuntansi syariah di kalangan pelaku bisnis, pemangku kepentingan, dan masyarakat juga menjadi tantangan. Pendidikan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah akan membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap penerapan akuntansi syariah di Indonesia.

Untuk mendorong pengembangan dan penerapan akuntansi syariah yang lebih luas dan komprehensif di Indonesia, kerja sama antara pemerintah, lembaga akademis, perusahaan, dan masyarakat sangat penting. Dengan mengatasi masalah ini, akuntansi syariah memiliki kemampuan untuk semakin berkembang dan berkontribusi positif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di negara tersebut.

I. Kebangkitan Baru dalam Akuntansi Syariah

Kemajuan dalam akuntansi syariah terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar yang semakin kompleks. Beberapa tren baru dalam akuntansi syariah meliputi:

1. Pengembangan Standar Akuntansi Syariah

Organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) terus memperbarui standar akuntansi syariah yang lebih terperinci dan komprehensif. Norma-norma ini berperan dalam memastikan praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Inovasi Teknologi

Kemajuan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) telah berdampak signifikan dalam akuntansi syariah. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mengamankan transaksi syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan efisiensi operasional.

3. Akuntabilitas Karbon dan Lingkungan

Isu lingkungan semakin mendapat perhatian, termasuk dalam konteks akuntansi syariah. Lembaga keuangan syariah dapat mengintegrasikan dimensi lingkungan, seperti penilaian dampak lingkungan dan pencatatan emisi karbon, dalam laporan keuangan mereka sesuai prinsip-prinsip syariah.

4. Investasi Berkelanjutan

Konsep investasi berkelanjutan semakin relevan dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip investasi berkelanjutan dapat disatukan dengan prinsip-prinsip syariah guna menciptakan portofolio investasi yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan lingkungan.

5. Transparansi dan Pelaporan Keuangan

Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis semakin meningkat, mendorong lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pelaporan keuangan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

6. Pendidikan dan Penelitian

Pendidikan dan penelitian di bidang Akuntansi Syariah terus berkembang, baik di tingkat akademis maupun praktisi. Ini membantu memperdalam pemahaman tentang kompleksitas akuntansi syariah serta memberi kontribusi pada inovasi dan pengembangan praktik terbaik.

7. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Perkembangan keseluruhan industri keuangan syariah turut mendorong perkembangan akuntansi syariah. Dengan banyaknya produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia, pemahaman yang lebih mendalam diperlukan untuk mengakuntansi dan melaporkan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Peningkatan Profesionalisme

Lebih banyak ahli dan profesional khusus dalam akuntansi syariah telah membantu mendorong inovasi dan pemahaman yang lebih baik dalam praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, akuntansi syariah terus berkembang dan berinovasi sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar. Prinsip-prinsip syariah tetap menjadi dasar dalam praktik akuntansi ini, sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, lingkungan, dan industri keuangan yang menjadi bagian penting dari perubahan baru dalam bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annurfaida, R. (2020). 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Web Pada Laundry Sepatu Sneaklin Bandung', *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3293>.
- Aprillia, A. (2017). 'Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Persepsi Akuntan', *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Dewantara*, 1(1).
- Butary, B. Al *et al.* (2021). 'Pelatihan Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah Pada Masa Covid 19 Di Desa Sementara Pantai Cermin Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, pp. 1–7.
- Harmain H Dkk (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Madenatera. Medan
- Ilyas, R. (2020). 'Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), pp. 209–221. Available at: <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>.
- Khaddafi, M. *et al.* (2017). *Akuntansi Syariah Meletkkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, MADENATERA.

- MA, Z. and Padli, H. (2020). 'Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam', *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), p. 69. Available at: <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>.
- Maulina, I. (2022). 'Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah', *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), pp. 1–13. Available at: <http://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Rasyid, R.I. and Dewi, C.K. (2019). 'Factors Of Muslim-Friendly Amenities & Lifestyle And Service Quality Affecting Halal Travel Intention To Indonesia', *Tourism Scientific Jurnal*, 1(1), pp. 34–47.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Saroji. (2021). 'Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada CV. Mutia Tour dan Akbar Wisata Tour)', *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), pp. 1–9.
- Shepti Dwi Putra. (2017). 'Pengantar Akuntansi'. Internusa Computer Learning Center.

BAB 2

KONSEP BANK SYARI'AH DAN SISTEM OPERASI BANK SYARI'AH

(Eka Sutisna)

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah ekonomi Islam, berbagai kegiatan muamalah, termasuk menerima titipan aset, memberikan pinjaman untuk tujuan pribadi dan komersial, serta memfasilitasi transfer uang, telah lazim dilakukan, dalam kerangka akad syari'ah, telah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh umat Islam dari Nabi Muhammad, orang-orang Mekah sangat menghargai Rasulullah, yang juga dikenal sebagai Al-amin, sebagai penjaga dana. Tepat sebelum berangkat ke Madinah, beliau mempercayakan Ali bin Abi Thalib r.a., dengan tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dipercayakan kepadanya.

Zubair bin al-Awwam r.a., seorang sahabat dekat Nabi Muhammad saw., menolak untuk menerima harta titipan dan lebih memilih untuk menerima uang dalam bentuk pinjaman. Pilihan yang diambil oleh Zubair ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan:

1. Ketika dia menerima pinjaman, dia mempunyai hak untuk menggunakan uang itu;
2. Karena dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sepenuhnya karena itu adalah pinjaman.

Dalam sebuah riwayat lain, Ibnu Abbas r.a. dipindahkan ke Kuffah, dan Abdullah bin Zubair r.a., mengirimkan dana dari Mekah kepada saudaranya, Mis'ab bin Zubair r.a., yang tinggal di Irak.

Cek telah menjadi metode pembayaran yang lazim karena meningkatnya aktivitas perdagangan antara Suriah dan Yaman, yang terjadi setiap dua tahun sekali. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a., menggunakan cek untuk menyalurkan tunjangan kepada para penerima. Melalui otoritas ini, mereka memperoleh gandum dari Baitul Mal, yang diimpor dari Mesir. Selain itu, praktik penyediaan modal operasional melalui pengaturan bagi hasil seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaqah sudah ada sejak awal di antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa ada individu-individu yang menjalankan fungsi-fungsi keuangan pada era Nabi Muhammad. Namun demikian, tidak semua fungsi keuangan dilakukan oleh individu-individu ini. Namun, fungsi-fungsi penting bank kontemporer, yang meliputi menerima simpanan, menjaga dana, dan memfasilitasi transfer uang, telah menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari masyarakat Muslim.

Selama era Nabi Muhammad, kegiatan perbankan biasanya ditugaskan kepada individu, masing-masing mengkhususkan diri pada fungsi tertentu. Baru pada era Abbasiyah, seorang individu mulai menangani ketiga fungsi perbankan. Konsep seorang individu yang menjalankan tugas perbankan telah dikenal dalam sejarah Islam sejak periode Abbasiyah, dan sektor perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan perluasan mata uang yang beredar. Maka dari itu, kemampuan untuk membedakan berbagai mata uang membutuhkan keahlian khusus. Hal ini sangat penting karena nilai yang berbeda yang terkait dengan setiap mata uang, mengingat kandungan logam mulia yang berbeda-beda. Individu yang memiliki keahlian luar biasa dikenal sebagai Naqid, Sarraf, dan Zihbiz. Praktik

komersial ini merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai penukaran uang.

Istilah *Jihbiz* telah digunakan sejak pemerintahan Khalifah Muawiyah (661-680), dan berakar dari kata Persia *kahbad* atau *kihbud*. Selama periode Sasanian, istilah ini digunakan untuk merujuk pada mereka yang bertanggung jawab memungut pajak tanah. Pada masa pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M), peran bankir mulai berkembang di dalam dinasti Abbasiyah. Hampir setiap wazir (menteri) memiliki bankir yang ditunjuk selama era ini. Sebagai contoh, Ibnu Furat memilih Harun bin Imran sebagai bankirnya, sementara Yusuf bin Wahab menunjuk Ibrahim bin Yuhana. Abdullah al-Baridi, di sisi lain, memiliki tiga bankir secara bersamaan, yang terdiri dari dua orang Yahudi dan satu orang Kristen.

Penggunaan *saq* (cek) secara luas sebagai metode pembayaran berperan penting dalam membentuk ekspansi perbankan pada era tersebut. Tugas seorang bankir meliputi menerima setoran, mengelola dana, dan memfasilitasi transfer dana. Pada contoh kedua, uang dapat dipindahkan antar negara tanpa perlu transportasi fisik. Para penukar uang memperluas operasi mereka di berbagai wilayah dan mulai menggunakan cek untuk transfer dana dan berbagai transaksi keuangan. Shaf'al Dawlah al-Hamdani dikreditkan sebagai pelopor sejarah perbankan Islam karena memperkenalkan penggunaan cek untuk memfasilitasi penyelesaian antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol). Mengikuti perkembangan ini, individu-individu (*jihbiz*) terlibat dalam kegiatan serupa dan kegiatan ini sekarang dilakukan oleh lembaga yang sekarang kita sebut bank. Ketika orang-orang Eropa memasuki dunia perbankan, transaksi keuangan mulai memasukkan instrumen bunga, yang dianggap *riba* (haram) menurut

fikih, maka berbagai masalah mulai bermunculan. Dengan diperkenalkannya suku bunga oleh Raja Henry VIII pada tahun 1545, transaksi berbasis bunga ini menjadi lebih umum, meskipun riba tetap dilarang oleh hukum. Selama suku bunganya tidak terlalu tinggi maka diperbolehkan.

Ketika Eropa bertransisi dari negara yang kurang berkembang ke periode kebangkitan, negara-negara Eropa memulai eksplorasi dan kolonisasi di seluruh dunia, yang pada akhirnya membangun dominasi ekonomi global. Pada saat yang sama, peradaban Islam mengalami kemunduran, dan negara-negara Muslim berada di bawah penjajahan Eropa. Akibatnya, lembaga-lembaga keuangan Islam mengalami kemunduran dan digantikan oleh lembaga-lembaga keuangan Eropa. Situasi ini berlangsung hingga saat ini, dan akibatnya, lembaga-lembaga perbankan yang ada di sebagian besar negara Muslim saat ini berakar dari pengaruh Eropa, yang pada dasarnya beroperasi pada tingkat suku bunga. Dalam keuangan Islam, bunga tergolong riba, yaitu haram dan hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥"

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Di banyak negara yang memiliki mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, mulai bermunculan upaya untuk mendirikan perbankan yang. Dihadapkan idak adanya riba pada niat menghancurkan mekanisme suku bunga, penerapan perbankan syari’ah pada awalnya banyak menimbulkan keraguan. Hal ini karena pada umumnya diyakini bahwa perbankan tanpa bunga dianggap 'tidak praktis dan langka'. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana bank syari’ah akan mendanai operasinya. Konsep teoritis perbankan yang sesuai dengan syari’ah pertama kali muncul pada tahun 1940, dengan gagasan praktik perbankan bagi hasil. Para cendekiawan terkemuka seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) berkontribusi pada gagasan ini. Cendekiawan Pakistan terkemuka, Abul A'la Al-Mawdudi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1944-1962), memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep awal perbankan yang sesuai dengan syari’ah.

Pada pertengahan tahun 1940-an, usaha modern pertama untuk menciptakan bank tanpa bunga dilakukan di Pakistan, dengan pengelolaan dana haji, namun upaya tersebut gagal. Pendirian Mit Ghamr Savings Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tahap berikutnya dalam upaya untuk menjadi bank Islam yang paling perintis dan makmur dalam sejarah kontemporer. Bank ini mendapat sambutan hangat dari para petani dan masyarakat pedesaan. Sayangnya, ketika kondisi politik Mesir memburuk, operasional Mit

Ghamr diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Keterbatasan output ini menyebabkan penurunan produksi dan ditinggalkannya konsep Mit Ghamr. Akibatnya, bank-bank yang dihidupkan kembali ini mulai beroperasi dengan sistem berbasis bunga. Namun, selama era Sadat, ide bunga nol diperkenalkan kembali pada tahun 1971 melalui pendirian "Bank Sosial Naseer." Tujuan bank ini adalah untuk memulai kembali operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Mit Ghamr".

Menurut konsensus sebagian besar ulama, bunga bank dianggap sebagai 'riba', dan oleh karena itu, dilarang (haram). Dalam sebuah konferensi yang diadakan di Kairo, Mesir, pada bulan Muharram 1385 Hijriah (Mei 1965), 150 ulama terkemuka dengan suara bulat memutuskan bahwa mengambil keuntungan dari semua bentuk pinjaman berbunga tinggi, termasuk bunga bank, tidak diperbolehkan. Berbagai pertemuan akademis global juga telah mendukung peraturan untuk membatasi bunga perbankan.

Menurut Abu Zahra, Abu 'ala al-Maududi, Abdullah al-'Arabi, dan Yusuf Qardawi, bunga keuangan, yang termasuk riba, tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, kecuali dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, umat Islam disarankan untuk tidak bertransaksi dengan bank-bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Bahkan, Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah 'darurat' atau 'terpaksa' dan secara eksplisit melarangnya. Perspektif ini juga didukung oleh Al-Syirbashi, yang menegaskan bahwa bunga yang diperoleh individu yang menyimpan uangnya di bank merupakan bentuk riba, berapa pun jumlahnya. Namun, dalam kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan, prinsip-prinsip agama melarang peminjaman uang dengan bunga dari bank.

Pencapaian Mit Ghamr menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara efektif dalam praktik bisnis kontemporer. Ketika Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didirikan, organisasi ini memprakarsai serangkaian konferensi internasional, dengan salah satu tujuan ekonominya adalah pengembangan bank-bank yang sesuai dengan syari'ah. Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975 oleh konsorsium pengusaha Muslim dari berbagai negara, merupakan bank swasta pertama yang sesuai dengan Syariah. Pada tahun 1977, dua bank syari'ah lainnya didirikan di Mesir dan Sudan dengan nama Faysal Islamic Bank. Selain itu, pada tahun yang sama, pemerintah Kuwait mendirikan Otoritas Keuangan Kuwait."

Secara internasional, pengembangan sistem perbankan. Mesir memimpin dalam merintis sistem perbankan global yang sesuai dengan syari'ah yang komprehensif. Gagasan untuk mendirikan Bank Pembangunan dan Perdagangan Islam Internasional diusulkan oleh Mesir dalam pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, pada bulan Desember 1970. Prinsip dasar dari proposal ini adalah untuk menggantikan sistem keuangan berbasis bunga yang ada dengan model koperasi yang berdasarkan bagi hasil. Pada akhirnya, pada bulan Oktober 1975, Bank Pembangunan Islam (IDB) didirikan, yang terdiri dari anggota-anggota dari 22 negara Muslim. Bank ini menawarkan dukungan keuangan kepada negara-negara anggotanya untuk mendorong perkembangan mereka, membantu pendirian bank-bank yang sesuai dengan syari'ah di wilayah masing-masing, dan secara aktif berkontribusi pada penelitian di bidang ekonomi, perbankan, dan

keuangan syari'ah. Saat ini, bank ini berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi, dan beranggotakan lebih dari 56 negara.

Pada tahun 1970-an, terdapat banyak inisiatif untuk mendirikan bank-bank yang sesuai dengan syari'ah di berbagai negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan merombak seluruh sistem keuangan mereka untuk beroperasi dengan basis bebas bunga, yang secara efektif menghapuskan bunga dari seluruh lembaga keuangan di dalam wilayah mereka. Sebaliknya, di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank-bank bebas bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank tradisional.

Saat ini, perbankan yang sesuai dengan syari'ah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjangkau berbagai negara, termasuk negara-negara Barat seperti Denmark, Inggris, dan Australia. Negara-negara ini berlomba-lomba untuk menjadikan diri mereka sebagai pusat keuangan syari'ah global dengan memperkenalkan bank-bank syari'ah dan layanan-layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan deregulasi perbankan, yang memungkinkan bank-bank untuk menetapkan tingkat suku bunga mereka sendiri berdasarkan kondisi pasar. Pemerintah percaya bahwa dengan meliberalisasi sektor perbankan, hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga menjajaki konsep perbankan syari'ah, khususnya sistem bagi hasil dalam penyaluran kredit.

Pada tahun 1988, pemerintah memperkenalkan program deregulasi perbankan Pakto 88, yang bertujuan untuk menciptakan

peluang yang luas bagi bisnis perbankan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui liberalisasi sistem perbankan. Sebagai hasilnya, sementara bank-bank tradisional terus berkembang, kegiatan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah juga mulai bermunculan.

Inisiatif Indonesia untuk mendirikan bank syari'ah dimulai pada tahun 1980 dengan pembahasan topik bank syari'ah sebagai pilar perekonomian syari'ah. Sebagai percobaan, ide bank syari'ah dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, khususnya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk gugus tugas dengan tujuan untuk mendirikan bank yang sesuai dengan syari'ah di Indonesia. MUI menyelenggarakan simposium tentang praktik perbankan dan sektor keuangan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Temuan-temuan dari simposium tersebut selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Nasional MUI ke empat di Jakarta yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990. Konferensi ini menghasilkan pembentukan kelompok kerja khusus yang bertugas untuk menciptakan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Kelompok Kerja Perbankan MUI dan bertanggung jawab melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan akta pendirian yang dibuat pada tanggal 1 November 1991, kelompok perbankan MUI membentuk bank syari'ah pertama di Indonesia, PT "Bank Muamalat Indonesia" (BMI). Maka, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia secara resmi berdiri dengan modal sebesar Rp "106.126.382.000".

Pada awal operasinya, bank-bank syari'ah tidak menarik perhatian signifikan dalam pasar perbankan nasional. Pada saat itu, kerangka hukum untuk bank-bank syari'ah terutama terkait dengan konsep "sistem bagi hasil" sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, tanpa ketentuan-ketentuan rinci berdasarkan hukum syari'ah atau penjelasan tentang jenis usaha yang diizinkan.

Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1992, yang menghasilkan UU No. 10 tahun 1998, yang secara eksplisit menggariskan bahwa Indonesia beroperasi di bawah sistem perbankan ganda yang terdiri dari "perbankan konvensional" dan "perbankan syari'ah".

Perkembangan ini disambut dengan antusias oleh kalangan perbankan, terbukti dengan berdirinya beberapa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, antara lain Bank IFI, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh dan lain-lain.

Pemberlakuan beberapa peraturan telah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan fungsi pasar keuangan berbasis syari'ah. Hal-hal tersebut antara lain:

1. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah";
2. "UU No. 19 Januari 2008 tentang Surat Berharga Negara (Sukuk) Syari'ah; dan"
3. "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga kalinya atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa".

Pengesahan Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 menandai tonggak sejarah yang signifikan, yang memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pertumbuhan perbankan berbasis syariah di Indonesia. Kerangka kerja ini telah berperan penting dalam memfasilitasi kemajuan pesat di bidang ini. Dengan pencapaian-pencapaian penting, seperti pertumbuhan aset tahunan rata-rata melebihi 65% selama lima tahun terakhir, peran sektor perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan menjadi semakin penting. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (dari tahun 2009 hingga 2010), UU Perbankan Syariah telah mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah dari 5 menjadi 11 bank umum syariah.

"Selama dua dekade terakhir perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam hal memperkuat institusi pendukung, meningkatkan infrastruktur dan perangkat manajemen. Sistem keuangan syariah telah berkembang menjadi salah satu sistem yang paling komprehensif dan diakui secara internasional. Per Juni 2015, sektor perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit umum syariah dalam bank umum konvensional, dan 162 BPRS, dengan nilai aset kolektif sebesar 4.000.000.273.494 miliar VND, dengan pangsa pasar sebesar 4,61%. Di Provinsi DKI Jakarta, total aset, sumber daya keuangan, dan dana pihak ketiga (yang berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah) masing-masing sebesar Rp 201,397 triliun, Rp 85,410 triliun, dan Rp 110,509 triliun."

Pada akhir tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih tanggung jawab pengaturan dan pengawasan perbankan, mengambil alih fungsi-fungsi tersebut dari Bank Indonesia. Oleh karena itu,

pengawasan dan pengaturan perbankan syari'ah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berwenang di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi, misi, dan strategi kebijakan untuk memajukan sektor perbankan dan keuangan syari'ah. Strategi ini sejalan dengan tujuan yang diuraikan dalam Roadmap Perbankan dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia 2015-2019, yang telah dipresentasikan pada acara Pasar Rakyat Syari'ah 2014. Roadmap ini diharapkan dapat memandu arah pengembangan, termasuk inisiatif-inisiatif utama yang bertujuan untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut."

B. Konsep Bank Syari'ah

Perbankan syari'ah adalah layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Saat ini, sistem perbankan syari'ah di Indonesia semakin berkembang.

Kehadiran bank yang menerapkan prinsip syari'ah menjadi solusi bagi mereka yang ingin menghindari riba yang lazim terjadi pada bank konvensional berupa suku bunga. Sistem bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syari'ah adalah bagi hasil. Di bawah ini adalah definisi produk, fitur, fungsi dan opsi:

1. Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syari'ah adalah "bank yang pengelolaan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah yang mengacu pada hukum Islam, dengan pedoman utama Al-Qur'an dan Hadits".

Terdapat dua jenis bank syari'ah, yaitu "Bank Umum Syari'ah (Bank Umum Syari'ah) dan Bank Syari'ah Keuangan Rakyat (BPRS)". Bedanya, bank umum syari'ah menyediakan layanan alur

pembayaran. Sedangkan BPRS tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran.

Pengertian perbankan syari'ah juga dapat ditemukan dalam UU No. 21 Januari 2008 tentang Bank Syari'ah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bank syari'ah adalah "bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah atau hukum Islam".

Prinsip-prinsip pada syariat Islam mencakup beberapa unsur, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa" tawazun), universalisme (alami'yah), dan kemaslahatan (maslah'ah).

Selain itu, "bank juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menjadi larangan, seperti "rentenir, penipuan, perjudian dan lain-lain", sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Ciri Bank Syari'ah

Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Untuk mengetahui perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional, perhatikan ciri-ciri bank syari'ah berikut ini:

a. Pengelolaan Dana Sesuai Prinsip Syari'ah

Ciri pertama sistem perbankan syari'ah adalah pengelolaan dana. Layanan perbankan syari'ah pada umumnya, mengikuti hukum Islam, yang mencakup Al-Qur'an, hadits, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Para pengelola dana di perbankan Syari'ah diharapkan untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang

bersifat perjudian (maysir)." Transaksi yang tidak pasti (gha'rar), dan riba. Untuk itu, manajemen bank syari'ah harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

b. Nisbah Sebagai Pengganti Bunga

Untuk menguntungkan nasabah, bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Memang suku bunga yang diberikan kepada bank konvensional menimbulkan riba namun pada bank syari'ah, sistem bagi hasil diberikan tergantung pada kesepakatan dan akad yang digunakan.

c. Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Salah satu ciri bank syari'ah yang tidak dimiliki bank konvensional adalah "dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)". DPS sendiri merupakan lembaga pengawas yang memastikan perusahaan mematuhi prinsip syari'ah, baik dalam produk maupun layanannya.

DPS ditunjuk langsung oleh DSN-MUI untuk membantu memberikan pengawasan dan masukan mulai dari perencanaan, pengembangan hingga penggunaan produk dan layanan syari'ah serta pertemuan guru kaidah syariat Islam.

d. Tidak Adanya Spekulatif pada Transaksi Keuangan

Ciri sistem perbankan syari'ah selanjutnya adalah "tidak adanya aktivitas spekulatif atau transaksi yang mengandung ambiguitas (gha'rar) dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan". Ketidakpastian transaksi ini melanggar prinsip transparansi syari'ah dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Contoh ambiguitas bisa berupa ketidak konsistenan pengukuran atau timbangan, kualitas barang yang tidak jelas,

penjualan barang yang belum tersedia, adanya dua harga dalam suatu transaksi, atau kepastian dalam waktu pengiriman.

e. Mengutamakan Prinsip Keadilan

Hubungan antara nasabah dan bank pada bank syari'ah adalah "hubungan kerja sama". Artinya "nasabah dan bank mempunyai kedudukan yang setara untuk bersinergi mencapai manfaat halal dan menjunjung tinggi prinsip rahmatan lil alamin".

Untuk itu kegiatan operasional bank syari'ah mengedepankan prinsip keadilan. Agar prinsip ini tetap dihormati dalam bertransaksi, layanan perbankan syari'ah harus transparan dalam memberikan laporan kepada nasabah, begitu juga sebaliknya.

3. Fungsi Perbankan Syari'ah

Secara umum, bank syari'ah menjalankan tiga fungsi utama, yaitu mengumpulkan dana, menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, dan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi perbankan syari'ah, berikut penjelasannya:

a. Fungsi Penghimpunan Dana (Manajer Investasi)

Dalam hal penghimpunan dana khususnya dana mudharabah, bank syari'ah berperan sebagai manajer investasi atau shahibul maal sebagai tempat penampungan dana nasabah.

Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan baik, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesional. Sebab pihak manajemen sendiri yang dapat menentukan besaran bagi hasil yang diterima pelanggan sebagai pemilik jumlah tersebut.

b. Fungsi Pemilik Dana (Investor)

Bank Syari'ah tidak hanya menghimpun dana dari nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai pemilik dana atau investor. Kegiatan investasi bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dan berisiko rendah.

Kemudian, instrumen investasinya juga harus berijin berdasarkan hukum Islam. Jenis akad yang memerlukan fitur ini antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

c. Fungsi Penyedia Jasa Keuangan

Fungsi bank syari'ah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan. Layanan keuangan yang disediakan meliputi pengiriman uang, kliring dan penyelesaian, pembuatan faktur, penggajian, LC dan garansi bank. Layanan yang diberikan perbankan syari'ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

d. Fungsi Sosial

Fungsi terakhir perbankan syari'ah adalah melaksanakan kegiatan sosial. Salah satunya adalah lembaga Baitul Mal, di mana bank syari'ah dapat menerima infaq dan zakat (zakat, infaq, sedekah, hibah dan subsidi) dari nasabahnya.

Uang yang terkumpul dari nasabah kemudian dibagikan kepada pengelola wakaf (naz'hir) sesuai keinginan pemberi wakaf (wa'kif). Oleh karena itu, fungsi tersebut merupakan keunggulan bank syari'ah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Selain itu, fungsi sosial yang dilakukan bank syari'ah juga dapat dilakukan dalam bentuk Corporate Social

Responsibility (CSR) di mana bank dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pilihan Produk Bank Syari'ah

Secara keseluruhan, produk perbankan syari'ah dan konvensional memiliki banyak kesamaan. Namun, perbankan syari'ah tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip syari'ah.

Produk perbankan syari'ah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu sebagai berikut:

a. Memobilisasi Modal

Produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito diatur berdasarkan prinsip muharabah dan wadi'ah.

b. Alokasi Modal

Barang piutang dibeli dan dijual dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti murabahah, istishna, dan salam, serta bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan ujarah, yang mengacu pada upah.

c. Jasa Keuangan

Produk perbankan syari'ah menggunakan prinsip syari'ah seperti wakalah, kafalah, sharf dan hawalah. Misalnya, layanan transfer bank, kliring, faktur, penggajian, LC dan garansi bank.

C. Sistem Operasional Bank Syari'ah

1. Penghimpunan Dana

Bank-bank syari'ah memiliki kemampuan untuk memobilisasi modal melalui rekening giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang sesuai dengan syari'ah yang mengatur penghimpunan dana masyarakat adalah wadi'ah dan mudharabah."

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah yad dhamana adalah prinsip wadi'ah yang diterapkan pada produk giro. Berbeda dengan wadi'ah amanah, di mana pihak yang dititipi umumnya tidak diperkenankan menggunakan aset yang dititipkan. Dalam wadi'ah yad dhamana, penerima titipan (bank) bertanggung jawab untuk menjaga harta yang dititipkan agar dapat dimanfaatkan. Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- 1) Bank menanggung semua keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyaluran modal, dan pemilik dana tidak dijamin akan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian. Meskipun bank dapat memberikan insentif kepada pemilik dana untuk mendorong penghimpunan dana dari masyarakat, insentif ini tidak dapat ditentukan sebelumnya.
- 2) Bank wajib membuat perjanjian pembukaan rekening, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang mencakup ketentuan tentang hak pemindahan dana dan parameter lain yang disepakati bersama. Pemegang rekening giro dapat diberikan cek, kartu pos, dan kartu debit oleh bank.
- 3) Bank dapat membebankan biaya administrasi untuk menutupi biaya aktual yang terkait dengan pembukaan rekening ini.
- 4) Semua ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

b. Prinsip Mudharabah

Ketika prinsip mudharabah digunakan, penabung atau penyimpan berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal), sementara bank bertindak sebagai mudharib (pengelola). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dana tersebut digunakan oleh bank untuk transaksi murabahah atau ijarah. Atau, bank dapat menggunakan dana ini untuk membuat mudharabah lain. Keuntungan dari usaha-usaha tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika bank memilih untuk menggunakan dana tersebut untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Semua komponen penting dari pengaturan mudharabah telah tersedia, termasuk mudharib (pengelola), pemilik modal, usaha bagi hasil, rasio bagi hasil yang ditentukan (nisbah), dan kontrak yang mengikat. Produk tabungan deposito tetap diatur oleh prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah dapat dikategorikan menjadi dua bagian berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemohon:

1) Mudharabah Mut'laqah

Dalam mudharabah mut'laqah tidak ada batasan bagi bank dalam memakai uangnya. Nasabah tidak mengirimkan permintaan apapun kepada bank tentang perusahaan di mana dana perwalian akan disalurkan, juga tidak menentukan penggunaan kontrak tertentu atau meminta alokasi dana yang dialokasikan ke beberapa nasabah tertentu. Oleh karena itu, bank diberikan kebebasan penuh untuk mentransfer jumlah uang ini ke perusahaan mana pun yang mereka anggap menguntungkan.

Sejak berdirinya mudharabah mut'laqah, seiring dengan perkembangan produk tabungan dan deposito, saat ini terdapat dua kategori penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berikut ini adalah ketentuan standar untuk produk ini:

- a) Bank harus menginformasikan kepada deposan mengenai nilai tukar, metode perhitungan keuntungan, dan potensi pengaturan bagi hasil sesuai dengan risiko deposito. Apabila terdapat kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam kontrak.
- b) Dalam hal tabungan mudharabah, bank bisa memberikan buku tabungan kepada deposan sebagai bukti setoran, bersama dengan kartu ATM atau sarana alternatif untuk penarikan. Deposan mudharabah harus diberikan buku tabungan atau bilyet deposito oleh bank.
- c) Penabung dapat menarik tabungan mudharabah kapan saja sesuai syarat yang disepakati, namun saldo negatif tidak diperbolehkan.
- d) Deposito mudharabah hanya boleh ditarik pada jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang akan dikelola dengan cara yang sama seperti deposito baru. Namun, jika kontrak diperpanjang secara otomatis, tidak diperlukan kontrak baru.
- e) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

2) Mudharabah Muqay'yadah

Mudharabah muqay'yadah pada neraca. Jenis mudharabah ini merupakan deposito khusus, yang merupakan investasi dengan batasan-batasan tertentu yang dapat diberikan oleh pemilik dana kepada bank. Misalnya, dana harus digunakan untuk usaha tertentu, di bawah kontrak tertentu, atau untuk klien yang ditunjuk.

Hal-hal yang membedakan dari pengaturan tabungan ini meliputi:

- a) Pemilik modal bertanggung jawab untuk menetapkan batasan-batasan yang tepat yang harus dipatuhi oleh bank dan membuat kontrak yang menetapkan kondisi untuk mengalokasikan dana tabungan khusus.
- b) Mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penyimpanan dana, bank berkewajiban untuk menginformasikan kepada pemilik modal tentang tingkat suku bunga, prosedur pelaporan pendapatan, dan pengaturan bagi hasil yang potensial. Jika kesepakatan tercapai, maka harus didokumentasikan dalam kontrak.
- c) Bank menerbitkan sertifikat tabungan khusus sebagai bukti tabungan. Dana ini harus dipisahkan dari rekening lain oleh bank.
- d) Dalam hal deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat deposito atau slip deposito kepada deposan.

Mudharabah muqay'yadah neraca, bentuk ini mensyaratkan penyediaan dana mudharabah secara langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) antara pemilik modal dan

pelaksana usaha. Pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat bagi bank ketika melakukan bisnis dengan pelaksana usaha.

Ciri utama dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Bank menerbitkan sertifikat tabungan khusus sebagai bukti tabungan, dan dana ini harus disimpan terpisah dari rekening lain. Tabungan khusus disimpan di bagian yang berbeda dari rekening administrasi.
- b) Dana tabungan diserahkan dan didistribusikan secara langsung kepada penerima yang berwenang dari pemilik dana.
- c) Bank menerima imbalan atas jasa memfasilitasi transaksi antara pihak-pihak terkait, dan keuntungan dibagi antara pemilik dana dan usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran modal kepada nasabah, produk piutang syari'ah secara umum dapat dikategorikan dalam empat kategori berbeda sesuai dengan tujuan kegunaannya, yaitu piutang berdasarkan pembelian, piutang berdasarkan sewa, piutang berdasarkan bagi hasil, dan piutang berdasarkan perjanjian tambahan.

a. Berdasarkan Jual Beli (Ba'i)

Asas yang berdasar kan jual beli dilakukan dalam rangka perpindahan kepemilikan atas suatu barang atau benda (transfer of owner). Margin keuntungan bank ditentukan di muka berdasarkan harga jual barang. Transaksi jual beli dapat

dibedakan berdasarkan metode pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang, seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

1) Piutang Murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman'ajil) terkenal dengan sebutan murabahah. Murabahah berasal dari kata rib'hu (untung), yaitu transaksi pembelian yang mana pihak bank menunjukkan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual mencakup jumlah yang dibayarkan kepada pemasok beserta margin keuntungan yang telah ditentukan. Kesepakatan harga jual dan syarat pembayaran harus dicapai oleh kedua pihak. Kontrak penjualan mencantumkan harga jual yang tetap dan tidak berubah selama masa berlakunya kontrak. Di dunia perbankan, transaksi murabahah umumnya melibatkan pembayaran secara angsuran, yang dikenal sebagai 'bi tsaman'ajil' atau 'muaj'jal.' Barang-barang diserahkan segera setelah penandatanganan kontrak, dan pembayaran dilakukan secara berkala.

2) Piutang Salam

Salam adalah perdagangan di mana barang yang diperjualbelikan belum diproduksi. Oleh karena itu, meskipun pembayaran dilakukan secara tunai, penyerahannya ditunda. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah bertindak sebagai penjual. Meskipun transaksi ini pada awalnya menyerupai jual beli dengan jaminan, namun sangat penting untuk menentukan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan secara pasti.

Setelah menerima barang dari nasabah, bank kemudian menjual barang tersebut kepada rekanan nasabah atau langsung kepada nasabah, baik secara sekaligus maupun secara cicilan. Harga jual bank didasarkan pada harga beli barang dari nasabah, ditambah dengan margin keuntungan. Hal ini biasanya disebut sebagai penjualan tunai, yang sering dikenal sebagai bridging loan. Atau, jika bank melakukan penjualan dalam jumlah besar."

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

- a) Produk yang akan dibeli harus memiliki karakteristik tertentu, seperti jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas. Misalnya, 1000 gram mangga kelas A yang lezat dan beraroma harum yang akan dipanen dalam dua bulan ke depan dengan harga Rp 15.000 per kilogram.
- b) Jika produk yang diterima cacat dan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan (produsen) untuk mengembalikan uang sejumlah yang diterima atau memberikan produk pengganti yang sesuai dengan pesanan.
- c) Karena bank tidak menyimpan produk yang dibeli atau diminta sebagai persediaan, bank dapat melakukan perjanjian penyimpanan dengan pihak ketiga (pembeli berikutnya) seperti BULOG, pedagang besar, atau mitra dagang. Pendekatan ini disebut sebagai salam paralel.

3) Piutang Istishna'

Piutang istishna mirip dengan piutang salam, namun di bank istishna dapat melakukan pembayaran dengan beberapa metode pembayaran. Sistem perbankan syari'ah istishna

lazim diterapkan untuk membiayai industri manufaktur dan konstruksi.

Pedoman umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang yang akan dipesan, termasuk jenis, ukuran, kualitas, jumlah, dan spesifikasinya, harus jelas. Harga jual yang telah disepakati secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak istishna dan tidak dapat diubah selama jangka waktu kontrak. Jika kriteria dan harga pemesanan berubah setelah akad ditandatangani, maka segala biaya yang timbul tetap menjadi tanggung jawab pelanggan.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Perdagangan ijarah didasarkan pada transfer keuntungan. Pada dasarnya, leasing atau sewa mirip dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada subjek transaksinya. Jika dalam jual beli subjek transaksinya adalah barang, maka dalam ijarah subjek transaksinya adalah jasa.

Bank memiliki opsi untuk menjual barang yang disewakan kepada penyewa pada akhir masa sewa. Oleh karena itu, hal ini disebut sebagai 'ijarah mutanhiyah bittamlik,' di mana ada sewa yang diikuti dengan transfer kepemilikan, seperti yang dipraktikkan di perbankan syariah. Harga sewa dan harga jual telah ditentukan di awal kontrak.

c. Prinsip Bagi Hasil (Shirkah)

Barang piutang yang sesuai dengan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Piutang Musyarakah

Musyarakah (atau syirkah dalam syari'ah) adalah metode bagi hasil yang umum. Transaksi musyarakah bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama dan meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama. Berbagai jenis bisnis melibatkan dua pihak atau lebih yang menggabungkan berbagai sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kontribusi pihak yang berpartisipasi kepada Bank Umum Syari'ah dapat berupa berbagai bentuk, termasuk dana, aset usaha, keterampilan kewirausahaan, real estat, peralatan, aset tidak berwujud (seperti hak, hak paten, atau goodwill), nama baik atau reputasi (kelayakan kredit), dan aset lain yang dapat dinilai secara moneter. Produk ini sangat fleksibel karena memungkinkan kombinasi berbagai kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat dengan atau tanpa batasan waktu tertentu dalam transaksi Bank Umum Syariah.

Ketentuan umum piutang musyarakah yaitu sebagai berikut:

- a) Seluruh modal digabungkan untuk membentuk modal proyek yang dikelola secara bersama-sama.
- b) Pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan strategi usaha yang dijalankan oleh pengembang proyek. Pemilik modal ikut serta dalam mengelola proyek musyarakah dan harus menghindari tindakan-tindakan seperti:
 - Mencampurkan dana proyek dengan keuangan pribadi.

- Terlibat dalam proyek musyarakah dengan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik modal lainnya.
 - Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
- c) Setiap pemilik modal dianggap telah mengakhiri partisipasinya dalam musyarakah jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi:
- Tidak ikut ber aliansi kembali.
 - Kematian.
 - Sudah tidak mampu secara hukum.
- d) Biaya operasional timbul selama pelaksanaan proyek, dan kedua belah pihak harus menyetujui tanggal pelaksanaan proyek. Keuntungan di bagi berdasarkan nisbah perjanjian sedangkan kerugian dibagi berdasarkan nisbah penyertaan modal Bank Umum Syari'ah.
- e) Proyek yang akan dilaksanakan harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Nasabah mengembalikan uang tersebut kepada bank, bersama dengan keuntungan yang telah disepakati, setelah proyek selesai. Klaim dari mudharabah adalah bentuk musyarakah yang umum digunakan dalam produk perbankan yang sesuai dengan syari'ah. Mudharabah adalah suatu jenis kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan mendapatkan keuntungan.

Format ini menekankan kolaborasi dengan kombinasi kontribusi Bank Umum Syari'ah termasuk modal tunai 100% dari Shahib al-maal dan keahlian dari Mudharib.

Dalam jenis transaksi ini, perwakilan Shahib Al-Maal tidak perlu berada di dalam proyek. Sebagai orang yang dipercaya, Mudharib harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian mereka. Mereka juga merupakan wakil dari Shahib Al-Maal untuk manajemen modal untuk memaksimalkan keuntungan.

Perbedaan utama antara mudharabah dan musyarakah adalah seberapa besar kontribusi bank komersial Islam dalam pengelolaan dan penggunaannya. Mudharabah didasarkan pada modal dari satu pihak, sedangkan musyarakah membawa modal dari dua pihak atau lebih. Dalam literatur fikih, musyarakah dan mudharabah digambarkan sebagai *uqud al-amanah*, sebuah sistem distribusi yang mengedepankan keadilan dan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, semua pihak harus bersikap adil demi kepentingan bersama dan segala upaya salah satu pihak untuk melakukan penipuan dan pembagian sisa usaha yang tidak adil justru akan menggerogoti ajaran Islam.

Ketentuan-ketentuan berikut ini merupakan bagian dari program klaim mudharabah:

- a) Nasabah menerima modal dalam bentuk uang atau barang yang nilainya ditentukan dalam mata uang. Apabila penyerahan modal dilakukan secara bertahap, maka tahapannya harus jelas dan disepakati oleh para pihak.

Perhitungan bagi hasil pengelolaan modal mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung sisa usaha proyek (bagi hasil)
- b) Menghitung keuntungan proyek (bagi hasil)
- c) Hasil komersial diserahkan sesuai dengan ketentuan kontrak, baik bulanan atau pada tanggal yang disepakati. Sebagai pemilik modal, bank bertanggung jawab atas semua kerugian, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah, seperti penggelapan, penipuan, atau penyelewengan.
- d) Bank memiliki hak untuk mengawasi pekerjaan namun tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap pekerjaan/usaha nasabah. Apabila nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menunda-nunda pembayaran, maka nasabah dapat dikenakan sanksi administratif.

d. Produk Perbankan Lainnya

Produk jasa tersebut adalah jasa-jasa perbankan dimana bank syariah mendapatkan imbalan di luar fungsi utamanya sebagai perantara keuangan.

- 1) Wakalah atau wakil, artinya menyerahkan, mendelegasikan atau memberi kuasa. Secara spesifik, bank menerima otorisasi dari nasabah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai otorisasi/permintaan nasabah. Dalam terminologi perbankan, "wakalah" adalah perjanjian kontraktual yang memberikan kewenangan kepada pihak lain, seperti bank, untuk bertindak sebagai wakil atas nama organisasi atau individu (prinsipal). Perwakilan ini memungkinkan bank untuk melakukan aktivitas bisnis tertentu dalam lingkup dan

jangka waktu tertentu. Perwakilan, dalam hal ini bank, berkewajiban untuk melaksanakan semua hak dan tanggung jawab atas nama pihak yang memberi kuasa. Sangat penting bahwa bank dan klien yang disebutkan dalam kontrak otorisasi adalah orang dewasa yang kompeten secara hukum.

2) Kafalah

Kafalah adalah komitmen dari penjamin kepada pihak ketiga mengenai pemenuhan kewajiban pihak kedua atau tertanggung. Kafalah juga dapat diartikan sebagai tindakan mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan tetap meminta pertanggungjawaban penjamin asli. (QS. Yusuf 12:72).

"قَالُوا نَفْقَدُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" ٧٢

Artinya:

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

Dalam ranah teknis perbankan, "kafalah" mengacu pada layanan di mana bank berperan sebagai penjamin (kafil), sedangkan nasabah adalah pihak yang dijamin (makfullah). Konsep ini menjadi dasar dari layanan bank garansi, yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan sebagai bentuk keamanan untuk layanan ini, sesuai dengan kebijaksanaan bank. Dana ini dapat menggunakan konsep "wadi'ah" oleh bank. Dalam skenario ini, bank menerima imbalan atas jasa yang diberikannya.

3) Sharf

Layanan perbankan menerapkan konsep "sharf" ketika melakukan transaksi valuta asing, khususnya dalam pembelian dan penjualan mata uang asing. Dalam konteks ini, pertukaran mata uang harus dilakukan secara simultan, berdasarkan kurs beli atau kurs jual yang berlaku, yang disebut sebagai "transaksi spot". Ada tiga jenis layanan yang terkait dengan transaksi spot: "hari ini", "besok", dan "spot". Bank syari'ah tidak menyediakan layanan untuk transaksi forward, swap, dan option, karena transaksi-transaksi ini melibatkan spekulasi dan penyerahan barang terjadi di masa yang akan datang.

4) Qardh

Qardh adalah "pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali." Dalam prosedur perbankan, Qardh didefinisikan sebagai "pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan, dengan kriteria tertentu, dan bukan untuk pinjaman konsumtif."

Peminjam memiliki pilihan untuk membayar kembali pinjaman secara penuh atau melalui cicilan, dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa tambahan keuntungan. Dalam beberapa kasus, bank dapat meminta peminjam untuk memberikan jaminan atas pinjamannya. (Al-Hadid 57:11).

"مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ١١"

Artinya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"

5) Rahn

Rahn melibatkan "penggunaan salah satu aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka terima." Tujuan utama dari kontrak Rahn adalah "memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman yang diberikan." Pada intinya, Rahn dapat dianggap sebagai bentuk menjaminkan atau mengamankan utang. Kontrak "qardh wal ijarah", yang umum digunakan, mengacu pada "perjanjian pinjaman dari bank kepada nasabah dengan bank mengambil kepemilikan atas jaminan yang diberikan.

Syarat barang yang dijaminkan adalah sebagai berikut: barang tersebut harus milik nasabah; barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan keyakinan kepada bank bahwa seluruh atau sebagian utang dapat dilunasi; barang tersebut harus memiliki ukuran, sifat, dan nilai yang pasti sesuai dengan harga pasar yang berlaku; dan barang tersebut harus berada di bawah penguasaan bank tetapi tidak digunakan oleh bank.

6) Hiwalah

Hiwalah mengacu pada "transaksi yang melibatkan pengalihan utang piutang." Layanan hiwalah sering

digunakan dalam konteks perbankan syariah untuk membantu pemasok mendapatkan arus kas yang cepat untuk mempertahankan produksi mereka yang berkelanjutan. Bank mengenakan biaya untuk layanan pengalihan utang. Bank harus menentukan kapasitas debitur dan mengkonfirmasi keabsahan perjanjian antara pengalih utang dan debitur untuk mengurangi potensi risiko kerugian. Pertimbangkan seorang penjual bahan bangunan yang telah menjual barang kepada pemilik proyek yang akan membayar pembelian dalam dua bulan. Pemasok meminta bank untuk mengambil alih piutangnya yang belum dibayar, yang akan dibayar oleh pemilik proyek, karena ia membutuhkan likuiditas yang cepat.

7) Ijarah

Akad ijarah merupakan kerangka dasar bagi berbagai layanan perbankan, termasuk penyewaan safe deposit box (SDB), dan landasan syariah bagi produk piutang, yaitu cicilan sewa. Biaya sewa dibayarkan kepada bank untuk layanan ini.

8) Al-Wadiah

Selain menjadi landasan syariah bagi produk simpanan, termasuk giro, akad al-wadiah juga berfungsi menjadi landasan dalam pelayanan pengelolaan dokumen (penitipan). Bank menerima kompensasi atas layanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AAQIFI. (1997), "Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution", Bahrain
- Adiwarman Azwar Karim, sejarah pemikiran islam, PT. Raja Grafindo Persada.
- AL-Qur'an Surat Yusuf (12;72)
- Bahrain Institute of Banking and Finance (1998), Islamic Bank Training Papers
- Frederic S Mishkin, "The Economic Of Money, Banking and Finance Market" Addison Wesley Longman, New York 2011
- Ismail, Abdul Halim. (1990), Bank Islam selangor Malaysia : "Priciple and Operation", Kuala Lumpur
- Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan", Jakarta, Desember 1999 Tazkia Institute
- Veithzal Rivai, dkk Principle of islamic Finance edisi pertama desember 2012 BPFE-Yogyakarta .
- "<https://ojk.go.id/id/kanal/Syari'ah/tentang-Syari'ah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>"
- "<https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syari'ah/tentang-yariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>"
- "[https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU No 21 Tahun 2008 Perbankan_Syari'ah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syari'ah.pdf) "

BAB 5

ZAKAT DAN QARDH

(Miftahul Hasanah)

A. Pengenalan

Ibadah *mahdhoh* maupun *ghoiru mahdhah* diatur oleh agama Islam secara menyeluruh. Zakat merupakan salah satu tanggung jawab umat Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari harta wajib zakat yang harus diberikan dengan syarat tertentu kepada individu yang berhak atasnya. Zakat terdiri dari dua bagian, yaitu zakat mal dan zakat fitrah (Sahroni, 2018). Dalam transaksi muamalah, agama Islam juga mengatur hubungan antara umat manusia karena mereka adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi (Rizal, 2022).

B. Konsep Zakat

Dua istilah lain, sedekah dan infak, terhubung dengan istilah zakat dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun ke tiga Islam dari lima rukun lainnya, seperti yang diketahui oleh semua orang yang beragama Islam. Zakat juga dapat dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab (Abdussalam Mikail, 2020). Orang yang memberikan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang menerimanya disebut mustahik.

1. Pengertian Zakat

Zakka, yang berarti berkah, berkembang, dan suci, adalah asal dari kata zakat (Safitri, 2017; Sahroni, 2018; Susiadi AS and Andi Eka Putra, 2020). Ketika Al-Qur'an dan hadis menyebutkan lafad zakah,

keduanya juga menggunakan makna tersebut. Zakat adalah ibadah ijtima'iyah Maliyah yang penting bagi umat Islam menurut Yusu Qardhawi (Nia Zulinda, Rahmah Yulisa Kalbarini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki efek sosial selain memungkinkan ibadah.

Zakat dalam Bahasa Arab memiliki tiga arti. Pertama adalah *at-Thohuru*, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk membersihkan jiwa dan harta manusia dari sifat cinta dunia. Kedua, kata zakat berasal dari kata *al-Barakatu*, yang berarti berkah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup karena harta yang suci dan bersih. Ketiga, *an-Numuw* berarti berkembang dan terus tumbuh. Menegaskan bahwa dengan izin Allah S.W.T., zakat dapat meningkatkan pendapatan (IAEI, 2021).

Secara terminologi, zakat didefinisikan sebagai sebagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan haul. Haul adalah batas waktu untuk memiliki harta selama satu tahun hijriyah, sedangkan nishab adalah batas minimal harta yang wajib zakat. Seseorang dianggap wajib zakat apabila hartanya telah mencapai nishab zakat dan telah dimiliki selama setahun (Hasanah, 2019).

Lafadz zakat dan shadaqah sama dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana ditunjukkan dalam surat At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambil zakat dari harta mereka (guna), sucikan mereka, dan bersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena doa adalah ketenangan bagi mereka. Allah bukan hanya Maha Mendengar tetapi juga Maha Mengetahui.

Dua Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara LAZ dimiliki oleh swasta, BAZ adalah lembaga amil zakat yang diawasi oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur pengelolaan zakat ini. Dengan keluarnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, Undang-Undang ini dibatalkan pada tahun 2011. Penggantian ini dilakukan untuk mengubah beberapa aspek posisi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut UU pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan zakat secara nasional melalui menteri dan presiden (Susiadi AS and Andi Eka Putra, 2020).

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat termasuk dalam perkara yang harus diketahui dan hukumnya wajib. Umat islam dianggap kufur jika mereka dengan sengaja meninggalkan zakat. Al-Qur'an dan hadist menyediakan dasar hukum zakat. Beberapa bukti yang menjelaskan kewajiban zakat adalah:

a. Al-Qur'an

Firman Allah S.W.T.,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Teruskan salat, berikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk.

Firman Allah S.W.T.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

*Sebagian dari apa yang Kami hasilkan dari bumi untukmu dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan memilih yang buruk untuk kamu infakkan, meskipun sebenarnya kamu tidak mau mengambilnya, hanya dengan memicingkan mata (enggan).
Ingatlah bahwa Allah Yang Maha Kaya dan Maha Terpuji.*

Firman Allah S.W.T.,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

Ada hak atas properti mereka baik bagi orang miskin yang meminta maupun tidak meminta.

Firman Allah S.W.T.,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

Yang memiliki bagian khusus di dalam hartanya untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta.

Firman Allah S.W.T.,

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya:

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkan (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia telah berikan kepadamu. Mereka yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan menerima pahala yang besar.

b. Hadist

Hadis Nabi Muhammad saw.,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى ، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki dan perempuan, Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Ini harus dilakukan sebelum orang keluar untuk sholat (ied). (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

Hadis Nabi Muhammad saw.,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya:

Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan perkataan buruk, serta untuk memberi makan orang miskin. Jika dilakukan sebelum shalat Idul Fitri, zakatnya diterima, dan jika dilakukan setelah shalat Idul Fitri, itu dianggap sebagai salah satu dari banyak sedekah (HR Abu Daud).

c. Ijma'

Para ulama, baik salaf maupun khalaf, setuju bahwa zakat adalah kewajiban bagi semua orang islam untuk melakukannya dan hukumnya haram untuk tidak melakukannya (Sa'adah, 2017).

3. Harta yang Diwajibkan untuk Zakat

Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti yang dipahami oleh semua orang yang beragama Islam. Zakat memiliki efek yang luas, selain memperkuat hubungan antara manusia dan Tuhannya, juga memberikan kekayaan kepada muzakki (wajib zakat) dan penerima zakat. Agar penyaluran zakat tidak salah sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya, Al-Qur'an juga menjelaskan siapa yang menerima zakat, atau asnaf (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019).



Gambar 1. Zakat itu Wajib
Sumber: www.baznas.jogjakota.go.id

Zakat fitrah dan zakat maal masing-masing memiliki syarat dan persyaratan tertentu untuk dilaksanakan. Bagi harta yang telah mencapai nishab, zakat maal atau zakat harta diwajibkan setiap tahun atau haul. Kadar zakatnya bervariasi tergantung pada jenis harta yang akan dizakati. Zakat fitrah, di sisi lain, adalah zakat yang diberikan selama bulan Ramadhan sampai sebelum sholat Idul Fitri, dan jika diberikan setelah itu, maka dianggap sebagai sedekah.

Mustahiq harus memenuhi beberapa persyaratan untuk harta yang wajib zakat, termasuk (Mufraini, 2008) :

- a. Harta yang wajib dizakati harus dimiliki dengan sempurna atau malkiyah tammah, artinya harta tersebut harus dimiliki secara utuh oleh seseorang tanpa hak orang lain di dalamnya.
- b. Telah memenuhi nishab, atau batas minimum, yang harus dipenuhi oleh aset yang wajib dizakati.
- c. Telah mencapai haul atau kepemilikan selama satu tahun.
- d. Aset memiliki potensi pertumbuhan dan berhasil.
- e. Surplus aset.
- f. Tidak ada hutang yang dibayar.

a. Harta yang Wajib Zakat di Nash

1) Logam Mulia, Perak, dan Emas

Nash, yaitu emas dan perak, menentukan harta yang wajib dizakati dalam fikih. Sifat keduanya sebagai harta yang nilainya sangat jelas (*ats-tsamain*) dan sebagai standar nilai (Susiadi AS and Andi Eka Putra, 2020). Mata uang emas dan perak, yang disebut *naqdain*, merujuk pada “*illat-nya*, yakni nama”, dan berkembang.

Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'* ulama adalah dasar untuk dizakati emas dan perak. Selain itu, keduanya dapat digunakan sebagai modal investasi karena mereka tidak bergerak (*idle*) tetapi juga dapat berputar sehingga orang dapat merasakan manfaatnya. Dalam Al-Qur'an, larangan menimbun emas dan perak dijelaskan dengan tujuan agar orang yang memiliki harta dapat memanfaatkannya sehingga harta itu berputar.

Zakat emas wajib dibayar jika beratnya melebihi *nishab*, yaitu 85 gram, dengan nilai zakat 2,5%. Namun, zakat perak adalah 2,5% dengan *nishab* 595 gram. Ke dua aset ini harus dimiliki secara penuh dan telah mencapai *haul*, sehingga zakatnya harus dibayar sesuai dengan ketentuan (Safitri, 2017).

Dalam surat At-Taubah (9): 34-35, ke dua harta ini disebutkan secara khusus sebagai harta yang harus dibayar zakatnya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنُغْنِيَنَّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak para rahib dan rabi menggunakan uang orang-orang dengan cara yang tidak sah dan memalingkan orang di jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah diberitahukan bahwa mereka akan mendapat azab yang mengerikan. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka Jahanam dan disetrika di dahi, lambung, dan punggung mereka , dikatakan kepada mereka,"Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri." Akibatnya pertimbangkan kembali apa yang telah engkau simpan selama ini.

2) Zakat Perdagangan

Perniagaan atau perdagangan mungkin menghasilkan harta yang dapat dikenakan zakat. Harap diingat bahwa harta niaga yang telah mencapai nishab harus menerima zakatnya. Al-Qardhawi menggambarkan "maal tijarah" sebagai harta yang digunakan untuk bisnis (untuk memperoleh keuntungan): *"Setiap barang yang digunakan untuk tujuan penjualan."*

'Illat yang digunakan pada harta ini adalah *nama'* (berkembang). Berbeda dengan aset emas dan perak (*naqdain*), harta niaga termasuk ke dalam harta yang menghasilkan keuntungan karena dikelola. Dalil dalam Al-

Qur'an yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman berikan sebagian dari apa yang anda lakukan dengan baik.

Mayoritas ulama setuju bahwa “kasabtum” berarti perniagaan, industri, emas, dan perak. Zakat niaga harus setara 85 gram emas dan mencapai haul setelah dikurangi utang dan biaya operasional bisnis (Ahmad Atabik, 2015).

3) Zakat Barang Tambang

Semua hasil tambang, baik yang dapat dibentuk maupun tidak, wajib dizakati. Menurut pendapat Imam Hanabilah. Zaid ibn Ali, Al Baqir, dan Ash Shadiq antara lain menganut pendapat ini.

Menurut beberapa ulama, nishab hasil tambang, seperti emas dan perak, diqiyaskan dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Namun pendapat lain menyatakan bahwa kadar zakat untuk barang tambang adalah seperlima. Imam Syafii berpendapat bahwa barang tambang tidak memiliki nashab, sehingga wajib dizakati berapa pun jumlah barang tambang itu. Banyak ulama setuju bahwa barang tambang tidak perlu menunggu haul (Sahroni, 2018).

Bahkan hasil tambang yang tidak dapat diubah seperti minyak bumi dapat memiliki harga yang lebih tinggi daripada hasil tambang lainnya, hasil tambang ini sekarang sangat berharga. Pendapat mazhab Hanabilah ini rajih

karena, jika dipahami dari segi bahasa, “al-ma’din” berarti semua barang tambang yang sangat berharga. Dari Al-Qur’an, surat Al-Baqarah (2): 267 adalah dalil yang digunakan.

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Artinya:

...dari apa yang Kami ciptakan untuk Anda dari bumi.

4) Zakat Pertanian

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, zakat pertanian mungkin lebih besar. Sebuah sensus yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa 38,70 juta penduduk di Indonesia bergantung pada hasil pertanian, yang merupakan 30,46 persen dari seluruh populasi (Zaenal *et al.*, 2020).

Tidak semua ulama setuju tentang hasil pertanian apa yang harus dizakati. Gandum, syair, anggur, dan kurma adalah empat produk pertanian yang wajib dibayar zakatnya menurut kaum ulama salaf. Menurut hadis Nabi Muhammad saw:

“Dari Abu Burdah, dikatakan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal Radhiyallahu ‘anhuma dikirim ke Yaman untuk mengajarkan agama. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengambil zakat pertanian dari empat jenis tanaman: Zabib (kismis), kurma, syair (gandum kasar), dan hinthah (gandum halus)”

Dengan menggunakan “illat yang sama”, para ulama terkenal memperluas cakupan hasil pertanian dari empat komoditas pertanian. Dengan kata lain, segala sesuatu yang

ditanam, termasuk hubbub (biji-bijian), dan sayuran menurut Abu Hanifah. Namun, Imam Syafii dan Imam Malik mengatakan bahwa segala jenis makanan pokok yang dimakan dan disimpan adalah harta yang wajib dizakati (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019).

Zakat pertanian memiliki nishab 5 wasaq, dan pertanian dengan sistem tadah hujan memiliki kadar zakat 10%. Namun, untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi, kadar zakat adalah 5% dan diberikan saat panen tanpa harus menunggu haul.

5) Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak yaitu zakat yang diberikan kepada hewan ternak seperti unggas, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Zakat hewan ternak harus memenuhi persyaratan umum berikut (Mufraini, 2008):

- a) Menemukan nishab.
- b) Berlalu satu tahun.
- c) Tenaganya tidak digunakan.
- d) Digembalakan.

Tabel 1. Zakat Hewan Ternak

No.	Hewan Ternak	Nishab	Kadar Zakat
1.	Sapi	30-39 ekor	Se-ekor anak sapi jantan atau betina yang memiliki umur satu tahun.
		40-59 ekor	Se-ekor anak sapi betina yang memiliki umur satu tahun.
		60-69 ekor	Tiga ekor anak sapi jantan atau betina yang memiliki umur satu tahun.
		70-79 ekor	Dua ekor anak sapi betina yang memiliki umur dua tahun dan satu ekor anak sapi jantan umur satu tahun.
2.	Kambing	40-120 ekor	Se-ekor kambing.
		121-200 ekor	Dua ekor kambing.
		201-300 ekor	Tiga ekor kambing.
3.	Unta	5-9 ekor	Se-ekor kambing.
		10-14 ekor	Dua ekor kambing.
		15-19 ekor	Tiga ekor kambing.
		20-24 ekor	Empat ekor kambing.
		25-35 ekor	Se-ekor anak unta betina yang memiliki umur satu tahun lebih.
		36-45 ekor	Se-ekor anak unta betina yang memiliki umur dua tahun lebih.
		46-60 ekor	Se-ekor anak unta betina yang memiliki umur tiga tahun lebih.

Sumber: www.baznas.go.id

b. Harta Wajib Zakat Modern

1) Zakat Profesi

Zakat profesi ialah zakat yang diberikan atas penghasilan dari profesi seseorang yang telah mencapai nishab, seperti dokter, dosen, karyawan, dan lainnya. Sesuai dengan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, pendapatan, termasuk gaji, honorarium, upah, dan jasa yang

diterima oleh pejabat negara, karyawan, dan pegawai dianggap sebagai penghasilan. Zakat pendapatan ini disebut maal mustafad dalam ilmu fikih. Nisab zakat pertanian, 85 gram emas sebesar 2,5%, diqiyaskan dengan ketentuan zakat profesi.

2) Zakat Perusahaan

Perusahaan yang menjual barang maupun jasa diberikan zakat perusahaan. Bisnis dikenakan zakat karena merupakan harta atau maal. Zakat perusahaan dihitung dengan metode yang digunakan oleh beberapa negara, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Rumus Perhitungan Zakat Perusahaan
dari Berbagai Standar**

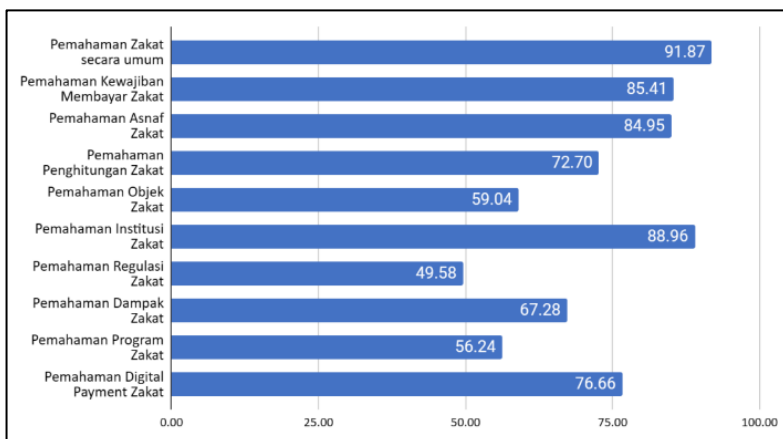
No.	Negara	Standar	Basis Zakat	Tarif
1.	Bahrain	FAS No. 9	Metode Aset Bersih = [(kas dan setara kas+piutang bersih+aktiva yang diperdagangkan+pembiayaan (mudharabah, musyarakah, salam, istishna) - (utang lancer+modal investasi tak terbatas+penyertaan minoritas+penyertaan pemerintah+endowment+penyertaan Lembaga sosial+Lembaga nonprofit)]	2,5775%
2.	Malaysia	TR i-1	Aset Lancar-Liabilitas+/- Penyesuaian	2,5%
3.	Arab Saudi	AS-013	Modal+laba ditahan+cadangan tertentu+laba bersih- aset tetap	2,5%
4.	Kuwait	Law no. 46	Laba bersih	1%
5.	Indonesia	BAZNAS	Aset lancar+laba-liabilitas	2,5%

Sumber: www.baznas.go.id

4. Kriteria Penerima dan Wajib Zakat

Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan berbagai bentuk ibadah yang diatur oleh agama Islam untuk umat manusia. Ketika Abu Bakar al-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, dia memerangi mereka yang menolak untuk menunaikan zakat. Hal ini karena zakat adalah salah satu ibadah yang sama pentingnya seperti haji, sholat, dan puasa (Irwanuddin, 2019).

Zakat dianggap sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan berfungsi sebagai ibadah sosial-ekonomi karena menciptakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Masih ada umat Islam di Indonesia yang tidak memahami atau tidak mengetahui hukum, jenis, syarat, dan cara menjalankan ibadah ini (Susiadi AS and Andi Eka Putra, 2020). Gambaran berikut menunjukkan indeks literasi zakat di Indonesia, yang berfungsi sebagai indikator seberapa baik masyarakat memahami zakat:



Gambar 2. Indeks Literasi Zakat di Indonesia 2022

Sumber: www.baznas.go.id

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemahaman umum tentang zakat mencapai 91,87% dengan 49,58% dari seluruh umat Islam di Indonesia memahami peraturan zakat. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas beragama Islam, orang tidak selalu memahami zakat. Oleh karena itu, berbagai pihak harus bekerja sama untuk memberi masyarakat luas literasi tentang zakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

a. Kriteria Wajib Zakat

Seorang muslim yang ingin membayar zakat harus memahami semua persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal dengan baik
- 4) Menemukan nishab
- 5) Kekuasaan total (*malkiyah tammah*)
- 6) Mencapai target
- 7) Tidak ada hutang
- 8) Melebihi kebutuhan dasar

b. Penerima Zakat

Setelah memahami persyaratan yang diperlukan untuk zakat, penting untuk memahami siapa yang berhak menerimanya. Dalam surat at-Taubah (9):60, Al-Qur'an menjelaskan asnaf, atau penerima zakat, sehingga orang yang memberi zakat dapat merasakan manfaatnya (Bashori, 2019):

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang miskin, fakir, amil zakat, hamba sahaya, orang yang malu, dan orang yang berhutang. Ini juga diberikan kepada orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Allah adalah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa golongan penerima zakat terdiri dari delapan golongan (asnaf) penerima zakat (masharif), yang wajib secara syariat:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) 'Amil
- 4) Muallaf
- 5) Riqab
- 6) Gharimiin
- 7) Fii Sabilillah
- 8) Ibn Sabil

C. Qardh

1. Definisi Qardh

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan orang lain karena mereka tidak dapat hidup sendiri. Muamalah adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk menggambarkan bagaimana setiap orang berinteraksi satu sama lain sesuai aturan

syariat. Pinjaman kebajikan, juga dikenal sebagai Qardh, adalah salah satu tindakan muamalah (Rizal, 2022).

Dalam penelitian fikih, Qardh dikategorikan ke dalam kategori transaksi saling tolong-menolong (ta'wun) di mana keuntungan tidak diutamakan. Namun qardh adalah pinjaman dalam perbankan syariah, bukan transaksi komersial, sehingga tidak ada nilai keuntungan yang dibebankan di dalamnya (Purwadi, 2011).

Memberi, atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dikembalikan dengan cara yang sama, dan dapat ditagih atau diminta kembali untuk membantu orang lain dalam kesulitan (HM. Dumairi Nor, 2008). Salah satu dalil umum yang digunakan untuk melaksanakan akad Qardh adalah:

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Barang siapa ada seseorang yang membantu seorang mukmin di dunia, Allah akan membantunya di akhirat. Jika seseorang membantu orang yang kesulitan, Allah akan membantu mereka di dunia dan akhirat. Jika seseorang melindungi seorang mukmin, Allah akan melindunginya di dunia dan akhirat. Selama seorang hamba membantu saudara muslimnya, Allah akan selalu membantunya".

2. Rukun Qardh

Untuk melaksanakan akad Qardh, beberapa syarat harus dipenuhi, syarat tersebut yaitu (HM. Dumairi Nor, 2008):

a. *Muqridh*, yang berarti pemberi hutang

Pihak yang memberikan hutang harus memenuhi kriteria ikhtiyar, yaitu orang yang memiliki hak penuh atas hartanya secara mutlak dan tanpa paksaan.

- b. *Muqtaridh*, yang berarti orang yang berhutang
Orang yang berhutang dalam transaksi muamalah harus baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang dilarang mengatur hartanya karena alasan syariat tertentu).
- c. *Muqtaradh/ Ma'qud 'Alaih* adalah kata yang mengacu pada hutang
Ma'qud 'Alaih, atau barang yang dihutangkan, harus diperoleh dari dana yang halal dan memiliki kemampuan untuk menggunakan akad salam.
- d. *Shighat Ijab Qabul* (Pengakuan Penyerahan)
Ucapan serah terima (sighat) dapat digunakan sebagai bukti administrasi tertulis hitam di atas putih atau secara lisan.

3. Keuntungan Qardh

Semua orang selalu mendapatkan manfaat dari praktik muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariat. Dana masyarakat, yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK) yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, digunakan untuk membiayai transaksi qardh. Ada beberapa keuntungan dari adanya perjanjian qardh, seperti (Zezen Zainul Ali, Annisa Wulandari, 2022):

- a. Bisa menjadi pilihan alternatif bagi pelanggan yang menghadapi kesulitan dana mendesak dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Akad qardh al-Hasan membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional dengan tujuan sosial kemasyarakatan.
- c. Bisa digunakan sebagai media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

4. Penggunaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Salah satu organisasi keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi adalah bank syariah, hal itu menerima uang dari klien dan kemudian meminjamkannya kepada klien yang membutuhkan. Kata “bank” berasal dari kata-kata Perancis “banque” dan Italia “banco”. Kedua memiliki arti yang mirip, yaitu lemari atau peti dan bangku. Bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berharga, sedangkan meja adalah tempat penukaran uang (Zainul Arifin, 2009).

Dalam perbankan syariah, akad qardh diberikan kepada pelanggan sebagai pinjaman lunak yang tidak dibebankan imbalan atasnya untuk membeli barang fungible yang harus diganti dengan ukuran, berat, dan jumlah. Debitur dapat mengembalikan uang dengan disertai keuntungan dari pokok pinjaman dengan bebas (Ascarya, 2007). Pinjaman hanya dapat diberikan dalam kasus di bawah empat kondisi berikut sesuai dengan akad Qardh (Purwadi, 2011):

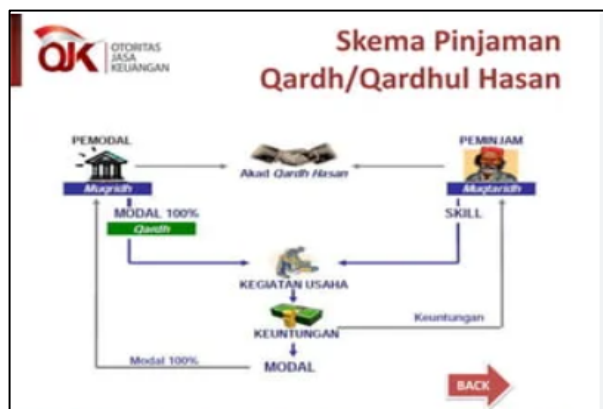
- a. Pinjaman talangan haji.
- b. Pinjaman tunai kartu kredit syariah melalui ATM.
- c. Sebagai pinjaman untuk pengusaha kecil yang tidak memiliki dana.
- d. Sebagai pinjaman yang diberikan kepada karyawan bank yang memiliki sistem pemotongan gaji.
- e. Dan lainnya.

Pinjaman *qardh* adalah jenis pinjaman dalam Islam yang diberikan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Implementasi *qardh* dalam penyaluran dana pinjaman dapat memaksimalkan manfaat bagi anggota peminjam dan koperasi itu sendiri. Pinjaman qardh

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada bank umum syariah. Pinjaman *qardh* dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah. Pinjaman *qardh* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang diatur dalam fatwa MUI terkait penyaluran harta zakat. Pinjaman *qardh* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Perbankan syariah dapat memberikan pinjaman *qardh* kepada klien yang mengalami overdraft untuk memudahkan transaksi. Dikarenakan tidak adanya jaminan pada transaksi ini dalam hal gagal bayar, akad ini tentu saja memiliki risiko. Untuk itu, pihak bank harus benar-benar mengukur tingkat kesetiaan pelanggan yang akan diberikan pinjaman lunak sesuai dengan perjanjian *qardh* tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang tidak tepat waktu yang dapat membahayakan reputasi bank (Damayanti, Dasuki and Sobarna, 2022).

Berikut skema pada akad *Qardh* di Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):



Gambar 3. Skema Pinjaman *Qardh*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam Mikail, A. I. O. (2020). 'Qitmeer Network Enhances Zakat Traceability In Nigeria', *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(1), pp. 164–179. doi: 10.51377/azjaf.vol1no01.18.
- Ahmad Atabik. (2015). 'Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), pp. 40–62.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bashori, D. C. (2019). 'Analisis Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazizmu Kabupaten Jember)', *At-Tasharruf: Jurnal Kajian dan Bisnis Syariah*, 1(1), pp. 1–9.
- Damayanti, K., Dasuki, R. E. and Sobarna, N. . . (2022). 'Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), pp. 37–50. Available at: <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/2964>.
- Hasanah, M. (2019). 'Optimalisasi Peran Zakat dan Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial', *At-Tasharruf*, 1(2), pp. 114–120.
- HM. Dumairi Nor, D. (2008). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Edited by A. D. Anshori Huzaimi. Pustaka Sidogiri.

IAEI, D. (2021). 'Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia', in Laily Dwi Arsyianti (ed.). Jakarta Pusat: IAEI, p. 603.

Irwanuddin, I. (2019). 'Dinamika Zakat Dan Urgensinya Dalam Alquran Dan Hadits', *Jurnal Al-Qardh*, 3(1), pp. 45–54. doi: 10.23971/jaq.v3i1.1184.

Mufraini, M. A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Edited by H. Prayudiawan. Prenada Media Group.

Nia Zulinda, Rahmah Yulisa Kalbarini, M. (2022). 'Public's Understanding and Zakat Management on Agricultural Zakat', *Journal of Islamic Economics*, 8(1), pp. 52–65.

Purwadi, M. I. (2011). 'Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat', Vol. XXXII(74), pp. 141–153.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics, Badan Amil Zakat Indonesia*.

Rizal, F. (2022). 'Efektivitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm', *Ekonomi Islam*, 13(2), pp. 145–172. doi: 10.22236/jei.v13i2.9123.

Sa'adah, S. L. (2017). 'Zakat Wakaf (Ziswa): Solusi dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), pp. 261–283.

Safitri, J. (2017). 'Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia', *Journal of At-Tasyri*, IX(1), pp. 1–15.

Sahroni, O. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

Susiadi AS and Andi Eka Putra. (2020). 'Pengelolaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi (Studi pada Lembaga AMil Zakat Masjid dan Mushola se-Bandar Lampung)', *e-Journal Raden Intan Lampung*, 12(1), pp. 106–135. Available at: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6926/0>.

Zaenal, M. H. *et al.* (2020). *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, IESTC Book Available at: <http://publication.iestc.net/index.php/book/article/view/137>.

Zainul Arifin. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisier.

Zezen Zainul Ali, Annisa Wulandari, A. M. R. (2022). 'Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World', *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2), pp. 221–240. doi: 10.14421/azzarqa.v14i2.2592.

Profil Penulis



Masradin, S.Ak., M.Ak.

Dosen Akuntansi, Fakultas Ilmu Adminstrasi Niaga
Universitas Pepabri Makassar

Penulis lahir di Lalonggombu Sulawesi Tenggara Tanggal 5 April 1984. Pendidikan formal penulis untuk jenjang strata satu diperoleh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar tahun 2021 dengan jurusan Akuntansi sedangkan pendidikan Magister Akuntansi diperoleh di Universitas Muslim Indonesia tahun 2023 dengan bidang konsentrasi akuntansi syariah.

Profesi utama penulis merupakan dosen di Universitas Pepabri Makassar. Penulis juga aktif melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan berkolaborasi dengan beberapa dosen lintas perguruan tinggi seperti Universitas Khairun Ternate, Universitas Muslim Indonesia, Universitas DIPA Makassar, dsb, karya ilmiah tersebut telah dipublikasi dalam jurnal nasional tidak terakreditasi hingga nasional terakreditasi.



Eka Sutisna, S.E., M.M.

Dosen Ekonomi Sya'riah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta

Penulis lahir di Jakarta tanggal 9 November 1970. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Sya'riah Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan melanjutkan sekolah program pendidikan perbankan dan spim Perbankan pada Institue Bankir Indonesia, kemudian penulis menyelesaikan program Magister Manajemen pada Universitas Islam Jakarta Jurusan Manajemen Keuangan Sya'riah, sebelum menjadi dosen penulis bekerja pada salah satu BUMN kurang lebih 14 tahun setelah pensiun dini, penulis diterima menjadi dosen sekaligus dosen PNS LLdikti 3, sekarang Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



**Dr. Hermiyetti, S.E., M.Si., CSRS., CSRA., CMA., CAPM., CAPF., CIBA.,
CPS.**

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial Universitas Bakrie

Penulis lahir di Batusangkar tanggal 13 Juni 1966. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial, Universitas Bakrie. Menyelesaikan pendidikan DIII Jurusan Akuntansi pada Universitas Andalas, S1 Akuntansi di Universitas Bung Hatta Padang, melanjutkan S2 Akuntansi dan S3 Akuntansi pada Universitas Padjadjaran Bandung.

Penulis menekuni bidang Penelitian Akuntansi, CSR, GCG, dan Sistem Informasi Akuntansi. Akuntansi Syariah.



Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI.

Dosen Hukum Keluarga Islam

IAI NU Bangil

Dr. H Mohamad Najib Syaf. M.HI, tinggal di Dusun Banggle, Desa Gungung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengasuh Pondok Modern "Nurush Shobah" Banggle Gungung Gangsir Beji Pasuruan. Kegiatan sehari-harinya mengajar di Pondok dan Dosen Panca Wahana Bangil, Pasuruan. Jalur Pendidikan yang ditempuh Penulis adalah: Madrasah Ibtidaiyah Hasan Munadi Banggle Beji Pasuruan (Tamat 1976).

Setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah penulis langsung dipondokkan pondok Salafiyah Ash-Shiddiq Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah untuk belajar kitab-kitab kuning. Pada 1984 penulis mengabdikan satu tahun di pondok pesantren ash shiddiq narukan kragan Rembang untuk mengajar kitab imriti dan kitab Fathul qarib al Mujib.

Selanjutnya pada tahun 1985-1986 setelah mendapatkan ijazah semua kitab-kitab yang dipelajari penulis mendapat restu dari kiai Humaidi shiddiq untuk pulang dan melanjutkan studi bahasa Arab di Madrasah Takhossus Darul Lughoh Wad Da`Wah yang di asuh oleh al Habib al alim al Allamah hasan Baharun untuk persiapan studi Al-

Azhar Asy Syarif Cairo Mesir. Tepatnya 1 Januari 1987 penulis berangkat ke Mesir. Di Mesir penulis mendapatkan biasiswa di Al Azhar Kairo dan Madinatul Bu`us Islamiah districk abbassyah kairo pada awal tahun 1987 itu untuk bisa kuliah di universitas Al-Azhar Kairo penulis harus studi.

Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar university dan melanjutkan kuliah di Prodi Tarbiyah sekolah tinggi Pancawahana Bangil. Jangan menyelesaikan program Pascasarjana pada tahun 2002 di Universitas Islam Malang pada Prodi Hukum Islam dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan program Doktor di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi pendidikan bahasa Arab.

Sedangkan jenjang karir pendidikan yang telah dilalui oleh penulis adalah dimulai sebagai guru madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah di Hasan munadi mulai tahun 1997 sampai tahun 2007 dan menjabat kepala madrasah. Dan mengabdikan di PC NU Bangil sebagai ketua Tan Fidiya pada tahun 2013 sampai 2018 dan sekarang menjabat sebagai wakil rakyat Suriah PCNU Bangil periode 2019 2024.



Miftahul Hasanah, M.E.I.

Dosen Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Jember tanggal 08 Maret 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai bidang keilmuannya yakni Ekonomi Syariah serta isu-isu terkini seputar Ekonomi Global yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman kontemporer.